



**PUTUSAN**

Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Jonni Harefa
2. Tempat lahir : Silandoyung
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun /11 Maret 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Silandoyung Nagori Silou Panribuan  
Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun
7. Agama : kristen
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Jonni Harefa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Jater Purba
2. Tempat lahir : Silandoyung
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun /14 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Silandoyung Nagori Silou Paribuan Kecamatan  
Silou Kahean Kabupaten Simalungun
7. Agama : kristen
8. Pekerjaan : Bertani

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jater Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
2. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : S. Firdaus Tarigan, S.H., S.E., M.M., Prananta Garcia, S.H., Jemis A.G. Bangun, S.H., Andrias Sembiring, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum S. Firdaus Tarigan, SH., SE., MM., & Rekan yang beralamat di Jl. I Gusti Ngurah Rai No.12 Jakarta Timur dan Perwakilan Medan Jl. Ngumban Surbakti (Ring Road) No.149 Medan, 20131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 129/SK/PID/KHFT/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 14 Juli 2021 dengan No.236/SK/2021/PN Sim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa Jonni Harefa dan Jater Purba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHPidana sesuai Surat Dakwaan Tunggul.

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa Jonni Harefa dan Jater Purba, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Pecahan batu bata
  - Pecahan batu bangunan
  - Pecahan batu padas
  - 3 (tiga) potong kayu broti
  - Potongan daun jendelaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya para terdakwa Jonni Harefa dan Jater Purba, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis tanggal 22 September 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan /pledoi Penasihat hukum Para Terdakwa yaitu Jonni Harefa dan Jater Purba;
  2. Menolak surat dakwaan yang masuk dalam surat tuntutan Nomor reg. perkara: PDM-59/L.2.24/Eku.2/09/2021 pada perkara pidana nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim;
  3. Menyatakan Para Terdakwa Jonni Harefa dan Jater Purba tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHPidana;
  4. Membebaskan Para Terdakwa Jonni Harefa dan Jater Purba dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan jaksa penuntut umum;
  5. Memerintahkan pada jaksa penuntut umum agar merehabilitasi nama baik Para Terdakwa Jonni Harefa dan Jater Purba;
  6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Para Terdakwa Jonni Harefa dan Jater Purba dari Rumah Tahanan Negara;
  7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
- Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. Jonni Harefa dan terdakwa 2. Jater Purba pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di tempat umum tepatnya di halaman rumah Nureini Saragih di Huta Silandoyung Nagori Silou Paribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang yaitu rumah Nureini Saragih atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka terhadap Nureini Saragih. Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa antara Nureini Saragih dengan mereka terdakwa mempunyai hubungan bertetangga di Huta Silandoyung Nagori Silou Paribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun dimana rumah mereka terdakwa berada di belakang rumah Nureini Saragih dan untuk masuk ke rumah mereka terdakwa harus melewati jalan/tanah yang berada di samping rumah Nureini Saragih yang merupakan milik dari Nureini Saragih walaupun jalan/tanah tersebut bukan satu-satunya jalan/tanah untuk menuju rumah mereka terdakwa tetapi dikarenakan jalan/tanah yang berada di samping rumah Nureini Saragih merupakan jalan/tanah yang terdekat dan jalannya bagus maka mereka terdakwa selalu melewati jalan/tanah di samping rumah Nureini Saragih untuk menuju ke rumah mereka terdakwa.

Bahwa dikarenakan ingin memperindah dan memperluas halaman dan rumahnya, Nureini Saragih kemudian memportal/mencor sebahagian jalan/tanah di samping rumahnya dan telah dilakukannya sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dengan cara :

- Yang pertama membuat pembatas dengan memagar dari besi tetapi beberapa hari kemudian pagar besi tersebut dirusak orang dan hilang
- Yang kedua membuat pembatas antara rumah dengan jalan gang dengan membuat cor dari besi beton dan dari besi wmp-10 sebanyak 2 (dua) batang tetapi beberapa hari kemudian coran tersebut dirusak orang dan hilang
- Yang ketiga membuat patok-patok dari kayu broti sebanyak 8 (delapan) batang dengan ukuran 1 (satu) meter 30 (tiga puluh) cm tetapi beberapa hari kemudian patok-patok dari kayu broti hilang

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



dan hal ini membuat mereka terdakwa merasa keberatan karena mengganggu aktifitas keluar masuk mereka terdakwa sementara jalan lain untuk masuk ke rumah mereka terdakwa merupakan jalan yang memutar sehingga memakai waktu yang lebih lama untuk masuk ke dalam rumah mereka terdakwa walaupun Nureini Saragih dalam memportal/mencor jalan/tanah di samping rumahnya masih menyediakan jalan/tanah yang masih dapat dilewati/dilalui orang maupun sepedamotor dan permasalahan memportal/mencor jalan/tanah di samping rumah yang dilakukan oleh Nureini Saragih telah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali yang dihadiri perangkat nagori maupun kecamatan serta kepolisian tetapi tidak membuahkan hasil yang memuaskan kedua belah pihak.

Bahwa dikarenakan tidak adanya jalan keluar (solusi) terhadap permasalahan ini serta Nureini Saragih tetap membuat pembatas jalan dengan cara memportal/mencor jalan yang ada di samping rumahnya membuat mereka terdakwa menjadi kesal dan marah lalu menghasut/memprovokasi warga yang rumahnya berada di belakang rumah Nureini Saragih dan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat selesai melaksanakan Shalat Maghrib di lantai 2 rumahnya, Nureini Saragih mendengar suara ribut-ribut dari arah bawah rumahnya tepatnya di belakang rumahnya dan mendengar suara ribut-ribut tersebut Nureini Saragih keluar kamarnya menuju emperan loteng untuk melihat kearah sumber suara yang ribut tadi dan saat melihat ke bawah banyak warga yang juga merupakan tetangga yang rumahnya di belakang rumah Nureini Saragih berkumpul sambil berteriak "Bakar...bakar" sambil melempari ke arah Nureini Saragih dan ke arah rumah Nureini Saragih dan selanjutnya dari arah loteng rumah, Nureini Saragih mengatakan kepada orang-orang yang berkumpul tersebut "Jangan kalian kayak gitu, jangan main hakim sendiri" dan saat itu Nureini Saragih melihat dan mendengar Suryati Saragih berkata "Oh, gak usah kau sok-sok pakai telukung, gak adanya sholatmu itu, gak ada Tuhanmu itu, iblisnya kau, setannya kau" dan perkataan tersebut juga diikuti oleh temannya yang bernama Rukiah Sirait, Hotmainta Damanik, Nuriah Purba dan Mianna Sipayung.

Bahwa mendengar perkataan tersebut lalu Nureini Saragih masuk ke dalam rumah dan melihat anaknya yang bernama Nurliana naik ke loteng dan selanjutnya Nureini Saragih keluar ke emperan loteng lagi dan memperhatikan kembali suara ribut-ribut dan melihat orang-orang yang berkumpul di bawah tadi sudah siap memegang batu, kayu sambil menyalakan api unggun sambil meneriak "Lempar....lempar" ke arah Nureini Saragih dan rumahnya dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melihat mereka terdakwa dan Robensius Sinaga, Doli Marthin Saragih dan Billem Sinaga (keempatnya terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan menggunakan batu, melempari rumah Nureini Saragih dan juga melihat Juliaker Saragih mengajak para terdakwa dan warga lainnya supaya ikut melempari rumah Nureini Saragih dengan perkataan "Udah lempari aja, bakar, tidak usah takut kalian, aku yang tanggung jawab", dan diikuti juga oleh Billem Sinaga yang mengatakan "*Hantam terus, bakar, masa kalah kita melawan yang satu, dari pada kita yang banyak*".

Bahwa melihat lemparan batu, kayu dan broti semakin banyak mengarah ke rumahnya, Nureini Saragih berusaha mengelak dengan cara menunduk di bawah tembok emperan loteng dan pada saat berusaha mengelak-ngelak dari lemparan tersebut, tiba tiba anak-anak Nureini Saragih naik ke loteng sembari berusaha menolong Nureini Saragih dengan mengatakan "Ayo mak, masuk masuk mak", sambil menangis dalam keadaan ketakutan dan dikarenakan melihat anak-anaknya ketakutan, Nureini Saragih kemudian mundur dari emperan loteng dan masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba, Erlina, M Frendi dan Nurliana yang merupakan anak Nureini Saragih langsung memeluk Nureini Saragih sambil menangis dan berkata bahwa kepala Nureini Saragih sudah berdarah begitu juga dengan baju Nureini Saragih sudah terkena percikan darah kemudian Nureini Saragih bersama anak-anaknya masuk ke dalam kamar untuk sembunyi, sambil mendengar teriakan dan lemparan mereka terdakwa dan warga lainnya yang berasal dari bawah rumah.

Bahwa kemudian Nureini Saragih keluar dari dalam kamar dan kembali mengintip dari balik jendela yang dilapisi dengan kaca dan juga dilapisi dengan jerjak besi dan melihat dan mengetahui yang masih melakukan pelemparan ke rumahnya adalah para terdakwa dan Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Saragih, Doli Marthin Saragih serta warga yang bertempat tinggal di belakang rumahnya dan melihat hal tersebut Nureini Saragih kemudian menelepon Kapolsek Silou Kahean namun tidak dijawab sehingga kemudian Nureini Saragih kembali menelepon Pangulu Nagori Silou Panribuan yang bernama Julham Efendi Saragih dan mengatakan "Tolong aku Julham, rumahku dilempari orang, dan dijawab siapa yang melempari, dan kemudian Nureini Saragih menjawab bahwa yang melempari adalah orang belakang, tolonggg.....tolonggg" tetapi oleh Pangulu Nagori Silou Panribuan yang bernama Julham Efendi Saragih kemudian mematikan handphonenya dan tanpa putus asa meminta pertolongan selanjutnya Nureini Saragih menelepon pemilik warung yang tidak jauh dari rumah Nureini Saragih yang bernama Jasmen Saragih dan mengatakan "Tolong Jasmen, sampaikan kepada orang orang situ dan juga kepada abangku, kalau

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahku dilempari orang dan dijawab Jasmen iyaa.....iyaa” dan tanpa putus asa meminta pertolongan selanjutnya Nureini Saragih menelepon abangnya yang bernama Sarman Saragih untuk segera datang ke rumahnya karena rumah Nureini Saragih dilempari orang dan mendengar berita tersebut, Sarman Saragih segera datang ke rumah Nureini Saragih

Bahwa mendengar permintaan tolong tersebut lalu Jasmen Sumbayak segera memberitahukan kepada Bahrudin Saragih bahwa yang baru menelepon adalah Nureini Saragih dan meminta Bahrudin Saragih untuk segera datang ke rumahnya karena rumah Nureini Saragih dilempari orang dan mendengar permintaan tersebut, Bahrudin Saragih segera pergi ke rumah Nureini Saragih dan sesampainya di sana tepatnya di belakang rumah Nureini Saragih, dengan jarak 1 (satu) meter, Bahrudin Saragih melihat sekumpulan orang yang berjumlah lebih kurang 20-an orang (dua puluhan) dan sebagian ada yang melempari dan ada juga yang berteriak teriak lempar....lempar..... lempar ke arah rumah Nureini Saragih tepatnya ke arah lantai 2 yaitu mereka terdakwa dan Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Saragih serta Doli Marthin Saragih dengan menggunakan batu dan broti sementara Bahrudin Saragih melihat Nureini Saragih sedang berada di dalam rumahnya tepatnya berada di lantai 2 dan menjerit-jerit minta tolong dan ketakutan.

Bahwa melihat pelemparan tersebut, Bahrudin Saragih kemudian berusaha menenangkan para terdakwa dan Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Saragih dan Doli Marthin Saragih dan beberapa warga lainnya agar menghentikan perbuatan pelemparan tersebut dengan mengatakan “Berhenti kalian.....cuman kepada perempuan saja kalian yang berani melawan.....kalau kalian berani aku sajalah yang kalian lawan”, sehingga para terdakwa dan beberapa warga lainnya berhenti melakukan pelemparan tersebut.

Bahwa mendengar permintaan tersebut, Sarman Saragih segera pergi ke rumah Nureini Saragih dan sesampainya di sana tepatnya di belakang rumah Nureini Saragih, dengan jarak 1 (satu) meter, Sarman Saragih melihat sekumpulan orang yang berjumlah lebih kurang 20-an orang (dua puluhan) dan sebagian ada yang melempari dan ada juga yang berteriak teriak lempar....lempar..... lempar ke arah rumah Nureini Saragih tepatnya ke arah lantai 2 yaitu mereka terdakwa dan Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Saragih dan Doli Marthin Saragih dengan menggunakan batu dan broti sementara Sarman Saragih melihat Nureini Saragih sedang berada di dalam rumahnya tepatnya berada di lantai 2 dan menjerit-jerit minta tolong dan ketakutan.

Halaman 7 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Bahwa melihat pelemparan tersebut, Sarman Saragih kemudian berusaha menenangkan para terdakwa dan Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Saragih dan Doli Marthin Saragih dan beberapa warga lainnya agar menghentikan perbuatan pelemparan tersebut dengan mengatakan “Berhenti kalian.....kok main-main lempar kalian, namun oleh Juliaker Saragih yang berada diantara kerumunan warga mengatakan “Ayooooo....lempar sajaa.....aku yang tanggung jawab.....bakar saja.....aku yang tanggung jawab....” dan kemudian Sarman Saragih mengatakan kepada Robensius Sinaga “Kenapa bisa begini, kenapa kalian melempari rumah adekku...” dan dijawab Robensius Saragih “Terpaksalah Tulang....ini sudah terpaksa,,,,,” dan mendengar perkataan tersebut kemudian Sarman Saragih diam dan tidak menjawab lagi karena Sarman Saragih sudah merasa ketakutan, dan tidak berapa lama kemudian sampailah di lokasi adik Sarman Saragih yang bernama Burhanudin Saragih untuk meredam situasi tersebut.

Bahwa jalan di samping rumah Nureini Saragih bukanlah jalan satu satunya, dan masih ada jalan alternatif yang lain, yang dapat masuk ke lokasi perkampungan tersebut dan lokasi terjadinya aksi pelemparan tersebut merupakan tempat umum yang siapa saja bisa melewatinya.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Saragih dan Doli Marthin Saragih, menggunakan kekerasan tersebut mengakibatkan Nureini Saragih mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum No. 877/VER/Pusk-ND/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Bima Barus NIP. 196706042002121001 dari UPTD Dinas Kesehatan Pus kesmas Nagori Dolok, dengan hasil pemeriksaan badan yang dilakukan pada seorang korban yang bernama Nureini Saragih :

- Kepala : Luka robek pada kepala bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
- Tangan : Luka lecet pada tangan sebelah kanan atas dengan ukuran 0,2 cm x 2 cm dan luka robek pada jari tengah kanan ujung sebelah dalam dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm

Dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada kepala, luka lecet pada tangan, luka robek pada jari yang kesannya disebabkan oleh trauma benda tumpul dan rumah yang ditempati Nureini Saragih mengalami kerusakan yaitu bagian daun jendela belakang dan samping yang terbuat dari kayu dan kaca menjadi rusak dan kayunya patah dan kaca jendela pecah hingga jendela rumah menjadi rusak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bisa dipakai lagi dan pintu loteng belakang yang terbuat dari kayu jebol hingga pintu tersebut tidak bisa dipergunakan lagi.

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Saragih dan Doli Marthin Saragih menggunakan kekerasan tersebut mengakibatkan Nureini Saragih mengalami luka dan berdarah serta mendapat jahitan di kepala sebanyak 2 (dua) hecing, pelipis dan lengan luka dan masih sering pusing akibat luka tersebut serta mengalami ketakutan dan trauma akibat serangan mereka terdakwa secara bertubi-tubi dan tidak dapat beraktifitas selama berapa hari untuk mencari nafkah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 18 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa dinyatakan tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim atas nama Terdakwa 1. Jonni Harefa dan Terdakwa 2. Jater Purba tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nureini Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
  - Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena bertetangga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;
  - Bahwa saksi diperiksa terkait perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari 24 (dua puluh empat) orang, diantaranya Para Terdakwa yaitu Jonni Harefa dan Jater Purba terhadap saksi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 wib tepatnya di rumah saksi di Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kab. Simalungun;
  - Bahwa yang menjadi para pelaku dalam pelemparan ke rumah saksi adalah :

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1. Robensius Sinaga     | 13. Lola br. Saragih      |
| 2. Juliaker Saragih     | 14. Rukiah br. Sirait     |
| 3. Josua Harefa         | 15. Midah br. Sipayung    |
| 4. Billem Sinaga        | 16. Mak Tito br. Sipayung |
| 5. Doli Marthin Saragih | 17. Pani Purba            |
| 6. Faisal saragih       | 18. Mardinan Purba        |
| 7. Jater Purba          | 19. Jonni harefa          |
| 8. Padan Purba          | 20. Boston Harefa         |
| 9. Mianna br. Sipayung  | 21. Diah Purba            |
| 10. Tata br. Manik      | 22. Putri br. Saragih     |
| 11. Nuria br. Purba     | 23. Enca Saragih          |
| 12. Wati br. Saragih    | 24. Yeni                  |

- Bahwa cara para terdakwa dan pelaku lainnya secara bersama-sama melakukan pelemparan rumah saksi berkali-kali dengan menggunakan alat berupa batu serta kayu broti/balok dimana lemparan tersebut mengenai bagian tubuh saksi hingga terluka dan mengeluarkan darah serta melakukan pembakaran (api unggun) ;
- Bahwa lokasi pelemparan dan pembakaran dilakukan di halaman belakang rumah saksi;
- Bahwa para terdakwa hanya melakukan pelemparan ke rumah saksi dan tidak ada melakukan pembakaran ;
- Bahwa lokasi tersebut merupakan tempat yang dapat dilihat oleh umum dan dilalui masyarakat tetapi lokasi tersebut merupakan tanah milik saksi;
- Bahwa di belakang rumah saksi terdapat rumah penduduk diantaranya rumah para terdakwa lebih kurang 10 (sepuluh) rumah dengan jarak paling dekat yaitu rumah Billem Sinaga sekitar 7-8 meter, rumah Juliaker Saragih sekitar 8 meter, rumah Jonni Harefa sekitar 30 meter dan rumah Jater Purba sekitar 20 meter;
- Bahwa akibat pelemparan tersebut bagian daun jendela belakang rumah saksi yang terbuat dari kayu dan kaca menjadi rusak dan kayunya patah serta kaca jendela pecah hingga jendela rumah menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi dan pintu loteng belakang yang terbuat dari kayu jebol hingga pintu tersebut tidak bisa dipergunakan lagi sedangkan bagian tubuh saksi yang kena lempar adalah bagian kepala hingga luka dan mengeluarkan darah dan telah dijahit di Puskesmas Negeri Dolok sebanyak 2 (dua) jahitan dan saksi merasa sakit bagian kepala sehingga terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah;

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dipersidangan saksi menunjukkan foto-foto kaca jendela nako, sisa jendela rumah yang telah rusak dan tidak bisa dipakai lagi akibat pelemparan para terdakwa dan pelaku lainnya serta kayu-kayu serta batu-batu yang berada di dalam rumah saksi yang dilemparkan para terdakwa dan pelaku lainnya ;
- Bahwa saksi juga menunjukkan dipersidangan foto-foto luka-luka pada kepala dan tangan saksi akibat pelemparan para terdakwa dan pelaku lainnya saat diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa sampai saat ini saksi masih trauma dengan kejadian tersebut walaupun saksi masih tetap bekerja untuk menghidupi keluarga saksi;
- Bahwa saksi ada berobat di rumah sakit di Tebing Tinggi;
- Bahwa sakit fisik yang dialami saksi berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan pelaku lainnya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa kejadian pelemparan ke rumah saksi lebih kurang 1 (satu) jam dan dilakukan setelah Maghrib yaitu dari pukul 18.30 Wib s/d pukul 20.00 Wib;
- Bahwa kejadian berawal hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, saat saksi sedang melaksanakan Sholat Maghrib di kamar lantai 2 dan setelah selesai sholat dan hendak berdoa, mendengar suara ribut-ribut dari arah bawah rumah tepatnya dari belakang rumah, lalu keluar dari dalam kamar dengan masih menggunakan telukung dan menuju emperan loteng untuk melihat kearah sumber suara yang ribut tadi dan dari atas, saksi melihat ke bawah banyak warga yang juga merupakan tetangga belakang rumah berkumpul sambil berteriak-teriak "Bakar...bakar...lempar...lempar" ke arah saksi dan rumah saksi dan selanjutnya dari arah loteng rumah, saksi mengucapkan kepada orang-orang yang berkumpul tersebut "Jangan kalian kayak gitu, jangan main hakim sendiri" dan saat itu saksi melihat dan mendengar suara Suryati Saragih menjawab dengan perkataan "Oh, gak usah kau sok sok pakai telukung, gak adanya Sholatmu itu, gak ada Tuhanmu itu, iblisnya kau, setannya kau" dan perkataan tersebut juga diikuti oleh temannya yang bernama Rukiah Sirait, Hotminta Damanik, Nuriyah Purba dan Mianna Sipayung;
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk membuka telukung dan kemudian melihat anak saksi yang bernama Nurliana naik menuju loteng dan selanjutnya keluar lagi dan kembali ke emperan loteng dan memperhatikan kembali suara keributan dan melihat orang-orang yang

Halaman 11 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



berkumpul di bawah tadi sudah siap memegang batu, kayu dan broti sambil menyalakan api unggun sambil meneriaki "*Lempar....lempar*" ke arah saksi dan rumah saksi;

- Bahwa diantara orang-orang yang berkumpul di bawah rumah, yang pertama sekali melempar ke arah saksi dan rumah saksi adalah Robensius Sinaga dengan menggunakan batu, dan diikuti oleh orang yang sangat jelas saksi lihat yaitu Doli Marthin Saragih, Jonni Harefa, Billem Sinaga, Juliaker Saragih dan Jater Purba;
- Bahwa saksi juga melihat Juliaker Saragih mengajak para terdakwa dan para pelaku lainnya supaya ikut melempari rumah saksi dengan perkataan "*Udah lempari aja, bakar, tidak usah takut kalian, aku yang tanggung jawab*", dan diikuti oleh Billem Sinaga yang mengatakan "*Hantam terus, bakar, masa kalah kita melawan yang satu, dari pada kita yang banyak*" dan saksi juga mendengar perkataan Doli Marthin Saragih yang mengatakan "*Mati kau*";
- Bahwa dikarenakan perbuatan lemparan sudah semakin banyak mengarah ke rumah, saksi berusaha mengelak dari arah lemparan batu dan kayu tersebut, dengan menunduk di bawah tembok emperan loteng dan pada saat berusaha mengelak dari lemparan tersebut, tiba tiba anak-anak saksi naik ke loteng sembari berusaha menolong saksi dengan mengatakan "*Ayo mak, masuk....masuk mak*", sambil menangis dalam keadaan ketakutan;
- Bahwa anak saksi yang naik ke loteng tersebut adalah Nurliana, Frendi, Erlina sambil menggendong anaknya yang berumur 1 tahun;
- Bahwa karena melihat anak-anak ketakutan, saksi mundur dari emperan loteng dan masuk ke dalam rumah lalu tiba-tiba, Erlina, Frendi dan Nurliana langsung memeluk saksi sambil menangis dan berkata bahwa kepala saksi sudah berdarah begitu juga dengan baju saksi sudah terkena percikan darah kemudian masuk ke dalam kamar untuk sembunyi, sambil mendengar lemparan para terdakwa dan pelaku lainnya yang berasal dari bawah rumah;
- Bahwa saksi keluar dari dalam kamar dan kembali mengintip dari balik kaca jendela yang dilapisi dengan kaca dan juga dilapisi dengan jerjak besi dan melihat dan mengetahui para terdakwa dan pelaku lainnya yang melakukan pelemparan ke rumah saksi yaitu Suryati Saragih, Dora Sipayung, Mianna Sipayung, Hotmainta Damanik, Yenni Dewi Sari Silitonga, Midah Sipayung, Lola Saragih, Nuria Purba, Jater Purba, Ruliah Sirait, Boston Harefa, Josua Harefa, Faisal Saragih, Nopensah Saragih ;
- Bahwa saksi kembali masuk ke dalam kamar dan melihat anak saksi yang bernama Nurliana sudah pingsan karena ketakutan selanjutnya saksi menelpon Kapolsek namun tidak dijawab sehingga kemudian menelepon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangulu yang bernama Julham Efendi Saragih dan mengatakan “*Tolong aku Julham, rumahku dilempari orang*”, dan dijawab siapa yang melempari, dan kemudian saksi jawab bahwa yang melempari adalah orang belakang, “*Tolonggg.....tolonggg*”...tetapi oleh pangulu kemudian mematikan handphonenya dan selanjutnya saksi menelepon pemilik warung yang tidak jauh dari rumah saksi yang jaraknya sekitar 500 (lima ratus) meter yaitu Jasmen Saragih dan saksi mengatakan tolong Jasmen, sampaikan kepada orang-orang situ dan juga kepada abangku, kalau rumahku dilempari orang dan dijawab Jasmen “*Iyaa.....iyaa,,,,,*” dan kemudian mematikan handphonenya dan selanjutnya menelepon suami saksi yang bernama Samin dan mengatakan kalau rumah kita sudah dilempari, dan menyuruhnya supaya pergi ke kantor Polisi, tetapi dijawab bahwa dia sudah jauh sehingga saksi menyuruhnya pulang;

- Bahwa kemudian abang saksi yang bernama Sarman Saragih dan Bahrin Saragih sampai dirumah sekitar pukul 19.00 Wib dan pelemparan tersebut masih berlanjut sambil membakar bakar api unggun di belakang rumah, sehingga saksi turun dari loteng dan bertemu dengan Sarman Saragih sementara Bahrin Saragih pergi menjumpai para terdakwa dan pelaku lain pelemparan tersebut;
- Bahwa lalu Sarman Saragih bertanya kenapa sampai terjadi, dan saksi bilang tidak mengetahuinya kemudian datang lagi Bahrin Saragih menjumpai saksi dan mengajak membuat laporan ke Polsek dengan menggunakan kendaraan mobil bersama dengan menantu saksi yang bernama Samadin Saragih dan setelah sampai di Polsek, kemudian saksi diajak berobat sekalian mengambil Visum ke Puskesmas dan saksi melihat luka dibagian kepala saksi dan dihecting sebanyak 2 (dua) jahitan, pelipis sebelah kanan luka, lengan kanan mengalami luka gores;
- Bahwa saksi tidak bisa memastikannya apakah akibat terkena batu atau kayu, dan saksi tidak bisa memastikan lemparan siapa yang mengenai kepala saksi ;
- Bahwa yang menjadi penyebab utama sehingga para pelaku melakukan pelemparan tersebut dikarenakan para pelaku tidak senang dengan pemasangan portal yang saksi dirikan di atas tanah saksi tepatnya disamping rumah;
- Bahwa jalan disamping rumah saksi tersebut masih bisa dilewati oleh para pejalan kaki dan juga dilalui oleh kendaraan sepeda motor.
- Bahwa di samping rumah saksi bukanlah jalan umum karena di dalam surat tanah yang saksi miliki tidak ada berbatasan dengan jalan;

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah dilakukan mediasi di kampung sehubungan dengan perkara pelemparan yang saksi laporkan tersebut ;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada perdamaian antara saksi dengan para terdakwa;
- Bahwa pemasangan portal, pagar tersebut telah dirusak sebanyak 3 (tiga) kali, bahkan pagar besi yang saksi pasang sampai hilang diambil oleh orang yang tidak diketahui ;
- Bahwa barang barang yang digunakan para terdakwa dan pelaku lainnya sebelumnya sudah disiapkan dan menurut saksi para pelaku sudah berencana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang keberatan ataupun merusak portal yang saksi pasang, karena saksi tidak pernah melihatnya secara langsung;
- Bahwa tanah yang dibangun portal sehingga menghalangi jalan keluar masuk warga adalah milik saksi dengan bukti yang dimiliki adalah Surat Perjanjian secara tukar menukar tahun 1999 dan dalam surat sama sekali tidak ada berbatasan dengan jalan dan surat tersebut sekarang berada di bank sebagai jaminan pinjaman;
- Bahwa saat kejadian cuaca masih terang dan juga disinari lampu rumah warga;
- Bahwa jarak saksi melihat para terdakwa dan pelaku lainnya melakukan tindak pidana tersebut kurang lebih 7 s/d 8 meter dan melihatnya dari arah loteng ke bawah;
- Bahwa pandangan saksi saat melihat para terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pelemparan rumah saksi sangat jelas;
- Bahwa alasan saksi memasang portal tersebut karena saksi ingin melindungi rumah agar tidak kena gesekan along-along (sepeda motor yang dipasang keranjang dibelakangnya untuk membawa barang khususnya sawit) dan saksi sakit hati atas perkataan Suryati Saragih yang mengatakan bahwa tanah milik saksi tersebut adalah milik mertuanya;
- Bahwa sampai sekarang, saksi masih sering mendapat ancaman diantaranya rumah saksi dilempari air keras dan saksi memperlihatkan foto-foto bagian rumah saksi yang dilempari air keras di depan persidangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pelemparan terhadap anak sebelum kejadian ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membantah tidak ada melakukan pelemparan ke rumah saksi dan tidak berada di lokasi pelemparan saat pelemparan tersebut terjadi karena berada di dalam rumah saja serta jalan yang

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di samping rumah saksi adalah jalan umum dan telah dipakai selama puluhan tahun dan atas bantahan para terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Samadian Saragih, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi korban adalah ibu mertua saksi;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan pelemparan di kediaman rumah saksi korban adalah Juliaker Saragih;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut saksi melihat lokasi kejadian sudah ramai dipenuhi oleh warga sekitar dan saksi melihat para terdakwa melempar rumah milik mertua saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi pelemparan tersebut sekitar 3 (tiga) meter dan pelemparan tersebut mengarah ke atas rumah milik mertua saksi korban dengan posisi para terdakwa melempar dari samping rumah;
- Bahwa, saksi berupaya melarang para terdakwa agar jangan melempar rumah mertua saksi;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi setelah magrib;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami Luka robek pada kepala bagian tengah, tangan uka lecet pada tangan sebelah kanan atas dan luka robek pada jari tengah kanan ujung sebelah dalam serta selama 6 (enam) bulan saksi merasa terganggu dalam pekerjaan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan isteri saksi berada di rumah dengan saksi korban dan anak saksi;;
- Bahwa kerusakan rumah Nureini Saragih akibat pelemparan itu adalah pada bagian kaca jendela dan pintu, serta adanya luka pada bagian kepala Nureini Saragih dan mengalami luka 2 (dua) jahitan serta luka lainnya;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa, saksi sedang berada dirumah Nureini Saragih dimana para terdakwa melakukan pelemparan dengan batu dan kayu serta broti ke arah loteng;
- Bahwa saksi berada di rumah Nureini Saragih untuk melihatnya dan sudah 2 (dua) hari menginap dan saksi sering ke rumah Nureini Saragih sekitar 2-3 minggu sekali dan saksi bersama istri tinggal di Desa Sidiam-diam;

Halaman 15 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat lain pelemparan batu, kayu dan broti ke rumah Nureini Saragih adalah anak saksi dan kedua adik ipar saksi menangis dan ketakutan;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah siapa saja yang jalan masuknya harus melewati rumah Nureini Saragih karena saksi tidak tinggal dirumah itu dan saat kejadian itu saksi kebetulan hanya berkunjung ke rumah Nureini Saragih;
- Bahwa penerangan pada saat terjadinya pelemparan tersebut cukup terang karena ada lampu teras rumah masing masing warga;
- Bahwa jarak saksi melihat para terdakwa melakukan pelemparan sangatlah dekat yaitu sekitar 3 (tiga) meter yang saksi lihat dari samping rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa pandangan saksi terhadap para terdakwa melakukan pelemparan sangatlah jelas, disamping adanya sinar lampu teras ada juga cahaya api unggun yang dibakar oleh para terdakwa dan para pelaku lainnya di belakang rumah;
- Bahwa peristiwa pelemparan tersebut terjadi dari pukul 18.30 Wib s/d pukul 20.00 Wib;
- Benar saat terjadi pelemparan, saksi melihat Juliaker Saragih menggunakan baju warna Merah Garis Putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana batu, broti dan kayu tersebut diambil oleh para terdakwa dan pelaku lainnya untuk melempari rumah Nureini Saragih tetapi batu, kayu dan broti sebelumnya diambil oleh para terdakwa dan pelaku lainnya dari samping rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa saksi tidak tahu akses jalan yang diportal dan dipagar Nureini Saragih merupakan satu satunya jalan warga yang berada dibelakang rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab dari kejadian tersebut.;
- Bahwa dipersidangan saksi menunjukkan foto-foto pecahan batu dan kaca serta potongan kayu/kosen daun jendela yang dipergunakan oleh para terdakwa dan pelaku lainnya saat melempari rumah Nureini Saragih dan ditemukan di loteng rumahnya, dan kemudian pecahan kaca serta potongan kayu/kosen daun jendela tersebut adalah milik Nureini Saragih yang rusak akibat perbuatan para pelaku tersebut saat diperlihatkan di depan persidangan
- Bahwa dipersidangan saksi menunjukkan foto-foto luka-luka pada kepala dan tangan Nureini Saragih akibat pelemparan para terdakwa dan pelaku lainnya saat diperlihatkan ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membantah tidak ada melakukan pelemparan ke rumah Nureini Saragih dan tidak berada dilokasi pelemparan saat

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelemparan tersebut terjadi karena berada di dalam rumah saja serta jalan yang ada di samping rumah saksi adalah jalan umum dan atas bantahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

3. Bahrudin Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi adalah abang kandung saksi korban;
- Bahwa perbuatan pelemparan rumah Nureini Saragih terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun yang dilakukan oleh warga diantaranya para terdakwa Jonni Harefa dan Jater Purba bersama dengan Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Purba dan Doli Marthin Saragih (masing-masing Terdakwa dalam perkara lain) hingga mengakibatkan kerusakan rumah Nureini Saragih pada bagian kaca jendela dan pintu, serta adanya luka pada bagian kepala Nureini Saragih dan mengalami luka 2 (dua) jahitan serta luka lainnya.
- Bahwa semula pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di warung;;
- Bahwa setelah menerima kabar pelemparan rumah adik saksi maka saksi ke lokasi dan melihat lokasi kejadian sudah ramai dipenuhi oleh warga sekitar dan saksi melihat para terdakwa melempar rumah milik adik saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat dari awal kejadian pelemparan rumah Nureini Saragih karena pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 karena sekitar pukul 18.30 Wib saksi berada di warung tuak bermarga Saragih diberitahu melalui telepon dari Nureini Saragih dan menyuruh datang ke rumahnya karena ada keributan lalu sesampainya di lokasi, saksi menuju ke belakang rumah Nureini Saragih dan melihat ada sekumpulan orang yang berjumlah 20-an orang (dua puluhan) dan sebagian ada yang melempari dan ada juga yang berteriak teriak "Lempar....lempar..... lempar".
- Bahwa saksi melihat dengan jelas orang yang melempari rumah Nureini Saragih yaitu ke arah lantai 2 adalah para tetangga yang ada di belakang rumah saksi Nureini Saragih diantaranya para terdakwa dengan menggunakan batu dan kayu broti;
- Bahwa saksi berusaha menenangkan para terdakwa dan pelaku lainnya agar menghentikan perbuatan pelemparan tersebut dengan mengatakan

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Berhenti kalian.....cuman kepada perempuan saja kalian yang berani melawan.....kalau kalian berani aku sajalah yang kalian lawan",* sehingga para terdakwa dan pelaku lainnya berhenti melakukan pelemparan tersebut;

- Bahwa saat terjadi pelemparan tersebut, Nureini Saragih sedang berada di dalam rumahnya tepatnya berada diatas loteng dan menjerit-jerit minta tolong dan ketakutan;
- Bahwa kemudian melihat keadaan Nureini Saragih dan akibat pelemparan tersebut kepala Nureini Saragih bocor dan mendapat jahitan saat di puskesmas dimana saksi mengetahuinya saat hendak mengantarkan Nureini Saragih melapor ke polsek dan juga mendampingi untuk berobat dan juga melihat kaca rumah dan kaca jendela rumah Nureini Saragih banyak yang pecah serta jendela dan pintunya banyak yang rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab dari kejadian tersebut;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan barang bukti berupa pecahan batu dan pecahan kaca serta potongan kayu/kosen daun jendela yang dipergunakan oleh para terdakwa dan pelaku lainnya saat melempari rumah Nureini Saragih dan ditemukan di loteng rumahnya, dan kemudian pecahan kaca serta potongan kayu/kosen daun jendela tersebut adalah milik Nureini Saragih yang rusak akibat perbuatan para terdakwa;
- Bahwa jarak saksi melihat para terdakwa dan pelaku lainnya melakukan tindak pidana tersebut adalah sekitar 3 (tiga) meter, sehingga saksi dengan sangat jelas menyaksikan kejadian tersebut dan jarak rumah para terdakwa dengan rumah Nureini Saragih kurang lebih 6 (enam) meter, karena merupakan tetangga belakang rumahnya sendiri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut mengakibatkan luka di bagian kepala Nureini Saragih dan mengakibatkan terganggunya Nureini Saragih melakukan pekerjaan sehari hari;
- Bahwa tanah tempat akses jalan yang dibangun portal adalah milik Nureini Saragih ;
- Bahwa saat terjadi pelemparan, saksi melihat Terdakwa Juliaker Saragih menggunakan baju warna Merah Garis Putih;
- Bahwa yang melakukan pelemparan adalah para terdakwa bersama dengan Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Purba dan Doli Marthin Saragih (masing-masing Terdakwa dalam perkara lain) dimana para terdakwa melakukan pelemparan dari arah bawah menuju loteng rumah Nureini Saragih dengan menggunakan batu, kayu dan broti ;

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi terjadinya pelemparan tersebut merupakan tempat umum yang siapa saja bisa melewatinya akan tetapi jalan tersebut;
- Bahwa penerangan pada saat pelemparan tersebut, sangatlah terang karena semua lampu teras warga dalam keadaan hidup;
- Bahwa pandangan saksi saat melihat para terdakwa melakukan pelemparan tersebut sangatlah jelas, karena jarak pandang saksi hanya 1 (satu) meter dan para terdakwa juga sudah saksi kenal sejak dari kecil;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membantah tidak ada melakukan pelemparan ke rumah Nureini Saragih dan tidak berada di lokasi pelemparan saat pelemparan tersebut terjadi karena berada di dalam rumah saja serta jalan yang ada di samping rumah saksi adalah jalan umum dan atas bantahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

#### 4. Erlina Br Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa pelemparan rumah Nureini Saragih terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun yang dilakukan lebih dari 24 (dua puluh empat) orang, diantaranya para terdakwa Jonni Harefa dan Jater Purba bersama dengan Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Purba dan Doli Marthin Saragih (masing-masing Terdakwa dalam perkara lain) hingga mengakibatkan kerusakan rumah Nureini Saragih pada bagian kaca jendela dan pintu, serta adanya luka pada bagian kepala Nureini Saragih dan mengalami luka 2 (dua) jahitan serta luka lainnya.
- Bahwa saksi korban Nureini Saragih adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pelemparan rumah tersebut, saksi sedang berada di rumah Nureini Saragih dimana para terdakwa dan pelaku lainnya melakukan pelemparan dengan batu, broti dan kayu ke arah loteng;
- Bahwa saksi berada di rumah Nureini Saragih untuk melihatnya dan sudah 2 (dua) hari menginap dan saksi sering ke rumah Nureini Saragih sekitar 2-3 minggu sekali dan saksi bersama suami tinggal di Desa Sidiam-diam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat lain pelemparan batu, kayu dan broti ke rumah Nureini Saragih adalah saksi menjadi ketakutan, anak saksi dan kedua adik saksi menangis dan ketakutan;
- Bahwa berawal saat saksi bersama anak, suami dan adik saksi sedang menonton TV, tiba-tiba mendengar suara lemparan ke arah loteng rumah Nureini Saragih sehingga saksi naik ke loteng dan melihat kepala Nureini Saragih sudah berdarah dan mengenai baju yang dipakainya kemudian melihat keluar, banyak orang yang berteriak-teriak sambil melempari rumah Nureini Saragih diantaranya para terdakwa dan kemudian saksi turun dan keluar rumah dari samping dan menemui para terdakwa dan pelaku lainnya yang masih melempari rumah Nureini Saragih dan bertanya kenapa melempari rumah Nureini Saragih lalu dijawab oleh Juliaker Saragih "*Inilah akibat ulah mamakmu*" dan kemudian Terdakwa Juliaker Saragih juga berkata "*Lempar.....bakar.....aku yang tanggungjawab*";
- Bahwa saksi menemui para terdakwa dan berbicara dengan jarak 4 (empat) meter saja;
- Bahwa rumah Nureini Saragih berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah Billem Sinaga, sekitar 7 (tujuh) meter dari rumah Juliaker Saragih, sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa Jater Purba dan sekitar 15 (lima belas) meter dengan rumah Terdakwa Jonni Harefa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab dari kejadian tersebut;
- Bahwa dipersidangan saksi membenarkan foto-foto pecahan batu padas, batu dan pecahan kaca serta potongan kayu/kosen daun jendela yang dipergunakan oleh para terdakwa dan pelaku lainnya saat melempari rumah Nureini Saragih dan ditemukan di loteng rumahnya, dan kemudian pecahan kaca serta potongan kayu/kosen daun jendela tersebut adalah milik Nureini Saragih yang rusak akibat perbuatan para terdakwa dan para pelaku lainnya ;
- Bahwa saksi membenarkan foto luka-luka pada kepala dan tangan Nureini Saragih akibat pelemparan para terdakwa dan pelaku lainnya saat diperlihatkan di depan persidangan

Atas keterangan saksi, para terdakwa membantah tidak ada melakukan pelemparan ke rumah Nureini Saragih dan tidak berada dilokasi pelemparan saat pelemparan tersebut terjadi karena berada di dalam rumah saja serta jalan yang ada di samping rumah saksi adalah jalan umum dan atas bantahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nurliana, masih di bawah umur, dengan di dampingi orangtuanya yang bernama Nureini Saragih di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan keributan dan pelemparan rumah yang mengakibatkan luka kepada Nuriene Saragih pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib di Huta Silandoyung Nagori Silou Paribuan Kecamatan Silaou Kahean Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi Nureini Saragih adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi berada di rumah bersama-sama ibu, kakak, abang ipar, adik dan keponakan saat keributan dan pelemparan rumah Nureini Saragih tersebut terjadi dan menyaksikan sendiri perbuatan pelemparan rumah tersebut;
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, dimana saat itu di dalam rumah ada kakak saksi yang bernama Erlina Purba dan suaminya yang bernama Samadin Saragih, adik saksi yang bernama Muhammad Fredi, dan keponakan yang bernama Gibran Khoirul Saragih yang berumur 1 tahun 1 bulan dimana saat itu saksi berada di lantai bawah sedang menonton televisi, tiba tiba saksi mendengar suara lemparan dan ribut-ribut di arah belakang rumah kemudian saksi naik ke atas bersama dengan kakak menuju lantai 2 belakang rumah dan kemudian menuju teras loteng rumah dan melihat dari atas rumah ada orang yang melakukan pelemparan ke rumah;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas yang melakukan pelemparan ke arah loteng adalah Terdakwa Jonni Harefa dan Jater Purba bersama dengan Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Purba dan Doli Marthin Saragih (masing-masing Terdakwa dalam perkara lain) dan orang-orang kampung (tetangga) yang tinggal di belakang rumah dengan cara melempari rumah dengan menggunakan batu, kayu serta broti;
- Bahwa saksi menyaksikan pelemparan tersebut dari pintu kamar lantai 2 dan kemudian karena ketakutan, saksi langsung masuk ke dalam rumah kemudian menangis melihat peristiwa tersebut sambil minta tolong, dan diikuti oleh Nureini Saragih juga masuk ke dalam rumah dan kemudian melihat kepala Nureini Saragih mengeluarkan darah, dan darah tersebut mengenai

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bajunya, sehingga saksi pingsan tidak sadarkan diri dan tidak berapa lama kemudian tersadar;

- Bahwa ketika sadar tidak ingat lagi apakah masih ada pelemparan rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat luka di kepala Nureini Saragih dan tangannya tergores;
- Bahwa saksi melihat jendela kaca sudah pecah karena pelemparan dan melihat pintu rumah bolong, asbes bocor akibat pelemparan dari luar;
- Bahwa saksi ada turun dari loteng dan kemudian keluar rumah dari samping dan melihat para terdakwa dan pelaku lainnya di belakang rumah Nureini Saragih;
- Bahwa saksi melihat juga saat itu ada tulang saksi yang bernama Sarman Saragih dan Bahrudin Saragih;
- Bahwa peristiwa pelemparan berlangsung lebih kurang ½ jam;
- Bahwa jarak saksi melihat para terdakwa melakukan pelemparan ke rumah Nureini Saragih adalah sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa saksi ada melihat kayu yang dibakar (seperti api unggun) dimana yang melakukan pembakaran adalah Doli Marthin Saragih dan kata-kata "bakar" yang diucapkan Doli Marthin Saragih dan Juliaker Saragih;
- Bahwa jarak rumah Nureini Saragih dengan rumah Juliaker Saragih adalah sekitar 7 (tujuh) meter, rumah Billem Sinaga sekitar 3 (tiga) meter, rumah Jater Purba sekitar 10 (sepuluh) meter dan rumah Jonni Harefa sekitar 17 (tujuh belas) meter dan semua rumah para terdakwa tersebut berada di belakang rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga para terdakwa dan pelaku lain melakukan pelemparan ke arah rumah Nureini Saragih dan saat itu ada mengenai kepala Nureini Saragih dan mengeluarkan darah;
- Bahwa yang dialami oleh Nureini Saragih adalah kepalanya mengalami luka dan telah dijahit 2 (dua) jahitan, pelipis mata mengalami memar dan bengkak, lengan kanan tergores-gores akibat lemparan, kaca jendela kiri kanan pecah, pintu rumah atas rusak;
- Bahwa para terdakwa dan pelaku lain yang melempari rumah saksi adalah semuanya tetangga belakang rumah saksi Nureini Saragih ;
- Bahwa saksi masih trauma apabila mengingat pelemparan waktu itu ke rumah Nureini Saragih yang dilakukan oleh para terdakwa dan pelaku lainnya (saksi menangis beberapa saat diambil keterangannya di persidangan);

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan foto-foto dipersidangan yang ditunjukkan yaitu pecahan batu dan pecahan kaca serta potongan kayu/kosen daun jendela yang dipergunakan oleh para terdakwa dan pelaku lainnya saat melempari rumah Nureini Saragih dan ditemukan di loteng rumahnya, dan kemudian pecahan kaca serta potongan kayu/kosen daun jendela tersebut adalah milik Nureini Saragih yang rusak akibat perbuatan para terdakwa dan pelaku lainnya ;
- Bahwa saksi membenarkan foto-foto dipersidangan berupa foto luka-luka pada kepala dan tangan Nureini Saragih akibat pelemparan para terdakwa
- Benar lokasi pembakaran dan pelemparan tersebut merupakan jalan umum dan siapa saja bisa melewatinya

Atas keterangan saksi, para terdakwa membantah tidak ada melakukan pelemparan ke rumah saksi Nureini Saragih semua keterangan saksi tidak benar dan atas bantahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

**6.** Sarman Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun yang diduga dilakukan oleh warga diantaranya Robensius Sinaga, Juliaker Saragih, Jonni Harefa, Billem Sinaga, Doli Marthin Saragih dan Jater Purba hingga mengakibatkan kerusakan rumah Nureini Saragih pada bagian kaca jendela dan pintu, serta adanya luka pada bagian kepala Nureini Saragih dan mengalami luka 2 (dua) jahitan serta luka lainnya;
- Bahwa Nureini Saragih adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pelemparan kepada Nureini Saragih dan rumahnya karena pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 karena sekira pukul 18.30 Wib, saat berada di rumah, ditelepon oleh Nureini Saragih dan menyuruh datang ke rumahnya karena ada keributan lalu sesampainya di lokasi, saksi menuju ke belakang rumah Nureini Saragih dan melihat ada sekumpulan orang yang berjumlah 20-an orang (dua puluhan) dan berteriak teriak "lempar....lempar..... lempar.;"

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Nureini Saragih sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa saat tiba di lokasi kejadian pelemparan sudah tidak terjadi lagi tetapi melihat dan mendengar suara masyarakat mengatakan bakar.....bakar.... dan melihat dan mendengar Juliaker Saragih mengatakan "Hantam terus";
- Bahwa di lokasi kejadian juga melihat Jonni Harefa memegang kayu dan mau memukul saksi dan Bahrudin Saragih yang merupakan adik saksi;
- Bahwa di lokasi kejadian juga melihat Jater Purba dan Billem Sinaga tetapi mereka diam saja ;
- Bahwa di lokasi kejadian juga melihat Doli Marthin Saragih mengatakan "Bakar.....bakar " dan melihat Doli Marthin Saragih membakar kayu;
- Bahwa di lokasi kejadian mengatakan kepada masyarakat "Kok sampek kayak gini kalian" lalu dijawab Robensius Sinaga "Terpaksa tulang";
- Bahwa saksi tidak ada masuk ke dalam rumah Nureini Saragih tetapi hanya di teras depan menjaga-jaga saja;
- Bahwa saksi melihat Nureini Saragih pergi ke polisi bersama menantunya;
- Bahwa saksi melihat Nureini Saragih luka berdarah di kepala saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada bertanya lagi kepada para terdakwa dan Nureini Saragih tentang pelemparan rumah ;
- Bahwa sampai saat ini para terdakwa tidak ada menjumpai saksi untuk berdamai;
- Bahwa saksi melihat Nureini Saragih sekitar 1 (satu) bulan sakit dan trauma;
- Bahwa Nureini Saragih dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak ingat para terdakwa memakai baju warna apa;
- Bahwa saksi tidak tahu kayu yang dipakai Joni Harefa untuk memukul saksi;
- Benar maksud dari "terpaksa" adalah bahwa pelemparan sudah dilakukan para terdakwa dan massa lainnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang ditunjukkan dipersidangan yaitu foto rumah Nureini Saragih yang dilempari, luka Nureini Saragih, kaca pecah, jendela pecah, tangan tergores, seng bocor dilempari, rusak di lantai 2 ;
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa tersebut adalah 1 (satu) meter, sehingga saksi dengan sangat jelas menyaksikan kejadian tersebut dan rumah

Halaman 24 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa dengan rumah Nureini Saragih berada di belakang rumah Nureini Saragih karena merupakan tetangga belakang rumahnya sendiri;

- Bahwa jalan di samping rumah Nureini Saragih bukanlah jalan satu satunya, dan masih ada jalan alternatif yang lain, yang dapat masuk ke lokasi perkampungan tersebut;
- Bahwa lokasi terjadinya tindak pidana pelemparan tersebut merupakan tempat umum yang siapa saja bisa melewatinya;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membantah tidak ada melakukan pelemparan ke rumah Nureini Saragih dan tidak ada di tempat saat kejadian atas bantahan para terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya

7. Rukiah Sirait, istri dari terdakwa Jater Purba, atas persetujuan terdakwa Jater Purba bersedia menjadi saksi di persidangan di bawah janji, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Nureini Saragih di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa Nureini Saragih adalah tetangga saksi;
- Bahwa Jater Purba merupakan suami saksi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Nureini Saragih atau lokasi kejadian pelemparan tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Nureini Saragih diselingi oleh rumah Juliaker Saragih dan rumah Billem Sinaga;
- Bahwa saat pelemparan tersebut berada di rumah bersama suami saksi yang bernama Jater Purba dan tidak mendengar sama sekali suara keributan dan baru keluar rumah keesokan harinya sekitar jam 7 (tujuh) pagi;
- Bahwa jalan masuk ke rumah warga termasuk diantaranya rumah saksi sudah diportal oleh Nureini Saragih sejak bulan September 2020;
- Bahwa suami saksi yang bernama Jater di rumah saja sampai keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pelemparan tersebut dan tidak mau tahu penyebabnya;

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi masuk gang melewati rumah Nureini Saragih sekitar 20 meter lebih;
- Bahwa gang tersebut adalah jalan umum, siapa saja bisa melewatinya, bisa dilihat orang dan jalan tersebut adalah jalan satu-satunya, tetapi tidak buntu;
- Bahwa saksi tinggal bersama suami sejak tahun 1990 dan merasa keberatan dengan adanya pemasangan / pembangunan portal yang dilakukan oleh Nureini Saragih tersebut;

Atas keterangan saksi Para Terdakwa membenarkan;

8. Hotmainta Damanik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Nureini Saragih di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun yang diduga dilakukan para terdakwa hingga mengakibatkan kerusakan terhadap rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa Saragih adalah tetangga saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi berada di dalam rumah bersama suami saksi yang bernama Kadir Saragih sedang menonton televisi dimana jarak rumah saksi dengan Nureini Saragih sekitar 25 (dua puluh lima) meter dimana dan saksi tidak mendengar kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mendengar suara jeritan orang minta tolong dan suara lemparan tetapi tidak melihat orang secara jelas orang yang melakukannya;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat apakah para terdakwa ada dilokasi pelemparan tersebut;
- Bahwa saksi melihat Sarman Saragih di lokasi pelemparan rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mediasi sehubungan portal yang dipasang Nureini Saragih tetapi tidak ikut mediasinya ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi hendak ke ladang keesokan harinya dan melewati rumah Nureini Saragih dan melihat banyak pecahan kaca di belakang rumah Nureini Saragih ;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan terhadap rumah Nureini Saragih dan saksi juga tidak ada menanyakan tentang kejadian tersebut dan tidak menanyakan siapa yang melakukan hal tersebut dan saksi juga tidak ada mendengar suara jeritan minta tolong;
- Bahwa lokasi terjadinya pelemparan tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilalui oleh semua orang yang dapat melewatinya.
- Bahwa lokasi tanah yang diportal tersebut merupakan jalan umum dan bisa dilewati oleh warga umum;
- Bahwa saksi dan suami saksi merasa keberatan dengan adanya pemasangan portal yang dilakukan oleh Nureini Saragih karena merasa kesulitan ketika lewat kalau mau pulang-pergi ke ladang ;
- Bahwa akses jalan yang diportal merupakan jalan satu satunya masuk ke dalam rumah warga yang berada dari samping rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa portal tersebut telah terpasang sejak bulan September 2020;
- Bahwa jalan tesebut sudah dilalui oleh warga di belakang rumah Nureini Saragih sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi sudah tinggal selama 33 tahun di kampung tersebut;
- Bahwa jalan tersebut diportal Nureini Saragih lalu dicabut orang sekampung;
- Bahwa saksi tidak ada mencabut portal tetapi melihat yang memportal jalan tersebut adalah Nureini Saragih ;
- Bahwa jumlah keluarga di belakang rumah Nureini Saragih ada 30 (tiga puluh) keluarga, mobil memang tidak bisa masuk tetapi along-along bisa masuk tetapi sejak diportal Nureini Saragih, along-along tidak bisa masuk;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

9. Nuria Purba, di depan persidangan di bahwa janji, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa Juliaker Saragih dan ibu dari terdakwa Doli Marthin Saragih;
- Bahwa perbuatan pelemparan terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Nureini Saragih di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa Nureini Saragih adalah tetangga saksi;

Halaman 27 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Nureini Saragih berjarak sekitar 15 (lima belas) s/d 20 (dua puluh) meter yang berada di belakang rumah Nureini Saragih dan dibatasi rumah Mardinan Girsang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar hari sudah Maghrib saksi bersama dengan keluarga baru sampai ke rumah dari Tebing tinggi sehabis belanja untuk keperluan tahun baru dan sama sekali tidak mendengar suara keributan karena rumah panjang ke belakang;
- Bahwa kemudian ada orang yang memanggil dari depan rumah dan kemudian saksi keluar rumah dan melihat seorang anak kecil yang bernama Pia Girsang yang merupakan anak dari Mardinan Girsang yang merupakan tetangga saksi sudah berada di teras rumah saksi dengan kaki berdarah;
- Bahwa saksi bertanya kenapa dan dijawab oleh Pia Girsang kena lempar opung Butet (saksi Nureini Saragih) dan kemudian membawa masuk Pia Girsang untuk diobati;
- Bahwa opung Butet adalah panggilan Nureini Saragih di kampung ;
- Bahwa pada malam harinya ada dengar orang cerita, rumah Nureini Saragih dilempari ;
- Bahwa saksi mengobati luka Pia Girsang dan kemudian duduk di teras sama Juliaker Saragih dan Doli Marthin Saragih ;
- Bahwa saat itu Juliaker Saragih dan Doli Marthin Saragih di rumah saja tetapi kemudian tidak tahu lagi kemana keduanya pergi;
- Bahwa lebar jalan tersebut sekitar 1 (satu) meter lebih dan along-along bisa masuk, tetapi mobil tidak masuk tetapi sejak diportal Nureini Saragih, along-along tidak bisa masuk, orang bisa lewat, sepeda motor bisa lewat;
- Bahwa keesokan hari saksi lihat rumah Nureini Saragih, kaca nako pecah di lantai 2, jendela rusak dan tidak lihat bekas pembakaran dan juga melihat Nureini Saragih di atas lotengnya dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa informasinya kenapa warga melempari rumah Nureini Saragih karena Nureini Saragih memportal jalan kemudian warga marah dan membongkar portal tersebut lalu Nureini Saragih melempari warga dan kena Pia sehingga warga marah dan melempari rumah Nureini Saragih;
- Bahwa jalan yang diportal Nureini Saragih sudah 3 (tiga) kali yaitu pada bulan September 2020, Oktober 2020 dan Desember 2020;
- Bahwa akibat jalan yang diportal Nureini Saragih, warga tidak bisa masuk membawa along-along dan hanya bisa berjalan kaki saja;

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa jalan yang diportal Nureini Saragih tersebut merupakan tanah milik Jater Purba yang sudah dihibahkan kepada masyarakat untuk menjadi jalan umum;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum dan semua orang (siapa saja) dapat melintasi jalan tersebut ;
- Bahwa permasalahan pemasangan portal di jalan akses menuju kampung yang dilakukan Nureini Saragih telah dilakukan mediasi dimana yang pertama kali dilakukan di rumah Nureini Saragih lalu mediasi kedua dilakukan di Kantor Pangulu namun kedua mediasi tersebut tidak berhasil yang mana Nureini Saragih tidak bersedia membuka portal tersebut ;
- Bahwa saksi, anak saksi dan suami saksi keberatan atas pemasangan portal yang dilakukan oleh Nureini Saragih karena jalan umum yang dipergunakan semua orang yang keluar masuk ke kampung semenjak puluhan tahu yang lalu dan dengan pemasangan pemasangan portal yang semena-mena dilakukan Nureini Saragih menghalangi akses keluar masuk perkampungan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Pia Girsang ada di rumah saksi yang mana pada saat saksi mendengar suara dari luar rumah (teras) jika Pia Girsang kena lemparan, saksi langsung keluar rumah dan melihat jika diteras rumah sudah ramai orang termasuk juga ada anak saksi yang bernama Doli Marthin Saragih

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya ;

**10.** Rosmianna Sipayung, istri dari terdakwa Jonni Harefa, atas persetujuan terdakwa Joni Harefa di persidangan di bawah janji, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya pelemparan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Nureini Saragih di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun yang mengakibatkan kerusakan terhadap rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa Nureini Saragih adalah tetangga saksi;
- Bahwa Terdakwa Jonni Harefa adalah suami saksi dan malam tersebut suami saksi pulang tetapi tidak tahu pulangnyanya kapan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu ada mendengar suara keributan kemudian saksi keluar dan menuju belakang rumah Nureini Saragih dan disana mendengar suara "Woi.....woi...";
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Nureini Saragih sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan terhadap rumah Nureini Saragih karena sudah malam dan tidak mengenal siapa-siapa yang disitu dan juga pada saat saksi keluar rumah dan pergi ke tempat kejadian, semua warga tidak ada melakukan pelemparan, karena mereka sudah berkumpul dan sambil bercerita-cerita ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat ada pembakaran;
- Bahwa saksi melihat rumah Nureini Saragih yaitu jendelanya rusak dan pecah tetapi tidak mengetahui karena apa mengalami pecah dan tidak mengetahui masalah pelemparan rumah Nureini Saragih yang dilakukan oleh warga setempat;
- Bahwa lokasi terjadinya pelemparan tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilalui oleh semua orang yang dapat melewatinya;
- Bahwa lokasi tanah yang diportal tersebut merupakan jalan umum dan bisa dilewati oleh warga umum;
- Bahwa di lokasi tidak jelas melihat para terdakwa tetapi ada jelas melihat Sarman Saragih tapi tidak jelas melihat Bahrudin Saragih;
- Bahwa saksi dan suami saksi merasa keberatan dengan adanya pemasangan portal yang dilakukan oleh Nureini Saragih karena merasa kesulitan ketika lewat kalau mau pergi ke ladang dan saat membawa sawit;
- Bahwa akses jalan yang diportal merupakan jalan satu satunya masuk ke dalam rumah warga yang berada dari samping rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa portal tersebut telah terpasang sejak bulan September 2020;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

**11.** Sarpadan Purba, anak dari terdakwa Jater Purba, atas persetujuan terdakwa Jater Purba di depan persidangan di bawah janji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pelemparan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Nureini Saragih di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun hingga mengakibatkan kerusakan terhadap rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa Nureini Saragih adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Jater Purba;
- Bahwa saksi tidak melihat tetapi mendengar suara keributan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Nureini Saragih karena saksi berada di rumah sendirian tepatnya berada di depan rumah di bawah pohon coklat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Nureini Saragih sekitar 50-70 meter ;
- Bahwa saksi ada dengar keributan "Woi....woi " tetapi saksi diam saja, tidak pergi ke lokasi karena takut dilempar;
- Bahwa saat kejadian tersebut tidak tahu dimana keberadaan Jater Purba;
- Bahwa saksi melihat Nureini Saragih keesokan harinya saat membersihkan loteng rumahnya dan melihat kondisinya baik-baik saja dan tidak melihat Nureini Saragih terluka;
- Bahwa lokasi terjadinya pelemparan tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilalui oleh semua orang yang dapat melewatinya;
- Bahwa lokasi tanah yang diportal tersebut merupakan jalan umum dan bisa dilewati oleh warga umum;
- Bahwa jalan masuk ke rumah saksi dan rumah warga diportal oleh Nureini Saragih
- Bahwa sudah 2 (dua) kali dilakukan mediasi antara warga yang tinggal di belakang rumahnya dengan Nureini Saragih akibat jalan yang diportal Nureini Saragih tersebut

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

**12.** Mardinan Girsang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pelemparan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Nureini Saragih di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun yang mengakibatkan kerusakan terhadap rumah Nureini Saragih;
- Bahwa Nureini Saragih adalah tetangga saksi;
- Bahwa warga Silonduyung melakukan pelemparan dan marah kepada Nureini Saragih karena masalah portal dimana yang membuat portal itu adalah Nureini Saragih sehingga warga merasa payah melalui jalan karena terhalang oleh portal tersebut;
- Bahwa berawal sekira pukul 18.30 Wib, isteri saksi mendatangi saksi ke tempat kerja dan mengatakan anak saksi yang bernama Pia br Girsang (Via Delvia Girsang) terluka kena lemparan batu tetapi saksi belum pulang lalu saat saksi hendak minum tuak, diberitahukan warga kampung bahwa anak saksi terluka karena dilempar sehingga kemudian saksi pulang dan melihat anak saksi sudah diamankan di rumah Juliaker Saragih;
- Bahwa saat tiba di rumah Juliaker Saragih tidak mendengar keributan dan di rumah Juliaker Saragih saksi bertemu dengan Juliaker Saragih, istrinya, putrinya tetapi tidak melihat Doli Marthin Saragih ;
- Bahwa saksi lalu menenangkan anak saksi dan bertanya kenapa lukanya dan siapa yang melakukannya dan dijawab anak saksi "Opung Butet";
- Bahwa opung Butet adalah panggilan dari Nureini Saragih;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui anak saksi terluka akibat lemparan yang dilakukan Nureini Saragih adalah menyemangatnya dengan mengatakan "Gak usah takut nak, bapak disini" kemudian mengobatinya lalu atas kejadian tersebut saksi membuat pengaduan ke polisi atas kasus kekerasan yang dialami anak saksi keesokan harinya;
- Bahwa dari samping rumah Nureini Saragih ada jalan akses menuju rumah penduduk sekitar 15 (lima belas) rumah tangga termasuk rumah saksi dan sebelumnya warga yang bermukim di belakang rumah Nureini Saragih sudah memprotes atas perbuatannya yang mempersempit jalan tersebut dengan cara mencor besi sebagian jalan tersebut sehingga menyulitkan orang yang melintas dan atas pembuatan cor besi tersebut telah dilakukan mediasi namun tidak ada kesepakatan dan permasalahan tersebut berlarut-larut sampai dengan terjadinya pengrusakan;
- Bahwa adapun yang menjadi pemicu sehingga terjadinya pelemparan ke rumah Nureini Saragih karena adanya rasa tidak senang dari warga yang

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersumber dari arah belakang rumahnya dikarenakan Nureini Saragih menutup sebagian akses jalan yang berada di samping rumahnya, dimana sebelumnya jalan tersebut bisa dilalui oleh sepeda motor dengan membawa along along sehingga dengan tertutupnya sebagian jalan tersebut, menghalangi para pengendara sepeda motor dan hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki.

- Bahwa kejadian tersebut adalah spontanitas dari warga yang tinggal di perkampungan tersebut karena jalan ke kampung tersebut dipersempit oleh Nureini Saragih sehingga mengundang kemarahan warga ;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum dan semua orang (siapa saja) dapat melintasi jalan tersebut;
- Bahwa jalan yang dipasang portal sehingga menghalangi akses jalan yang dilakukan oleh Nureini Saragih bukanlah lahan miliknya tetapi milik dari Jater Purba yang telah dihibahkannya dan jalan tersebut telah dipergunakan oleh umum semenjak saksi lahir dan merupakan milik umum;
- Bahwa atas permasalahan pemasangan portal di jalan akses menuju kampung yang dilakukan Nureini Saragih telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi namun informasi yang diterima jika kedua mediasi tersebut gagal.
- Bahwa saksi keberatan atas pemasangan portal yang dilakukan oleh Nureini Saragih karena semenjak kecil sampai terjadinya pemasangan portal/cor, jalan tersebut sudah menjadi jalan umum yang dipergunakan semua orang yang keluar masuk ke kampung sehingga dengan pemasangan portal yang semena-mena dilakukan Nureini Saragih menghalangi akses keluar masuk perkampungan saksi;
- Bahwa jalan tersebut sudah mulai dicor besi oleh Nureini Saragih semenjak September 2020 sampai terjadinya pengrusakan;
- Bahwa saksi melihat Nureini Saragih keesokan harinya saat melapor ke polisi dan melihat kondisi Nureini Saragih dalam keadaan baik-baik saja dan tidak melihat luka yang dialami oleh Nureini Saragih karena memakai jilbab;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian saat dilakukan pemeriksaan atas nama Via Delvia Girsang yang di dampingi saksi Mardinan Girsang (ayah kandung saksi) yang merupakan anak saksi yang masih dibawah umur, saksi Mardinan Girsang pada pokoknya saksi menerangkan :

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap anak saksi di Polres Simalungun, polisi yang melakukan pemeriksaan bermarga Siahaan dan saat





dilakukan pemeriksaan, polisi dalam keadaan ramah dan tidak ada tekanan sama sekali;

- Bahwa setelah pemeriksaan selesai, Berita Acara Pemeriksaan anak saksi tidak dibaca semuanya dan walaupun dibaca asal baca saja;
- Bahwa yang dibaca dan asal baca saja adalah saat anak saksi ditanya apakah kenal dengan para terdakwa lalu dijawab anak saksi kenal dan apakah para terdakwa ada di sana saat kejadian, lalu anak saksi jawab yang berada di tempat kejadian adalah hanya Doli, Roben, Sarpadan, lalu pemeriksa yang bermarga Siahaan berkata masukkan saja terdakwa lainnya lalu saksi menjawab *"Jangan begitu pak, masak yang gak ada di lokasi dimasukkan juga"* lalu dijawab oleh polisi bermarga Siahaan tersebut menjawab *"Biar cepat kita pulang"*;
- Bahwa saat saksi hendak membaca semuanya lalu polisi bermarga Siahaan berkata *"Tidak usah dibaca semuanya, samanya itu dengan yang di atas, tandatangan aja, biar cepat kita pulang"*;
- Bahwa kemudian BAP tersebut ditandatangani saksi dan anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui arti tandatangan yaitu bahwa keterangan anak saksi sudah benar semuanya dan saksi membenarkan keterangan anak saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah ada membaca terlebih dahulu saat BAP anak saksi pada point 4 dibacakan yaitu *"Pia melihat para terdakwa melewati loteng rumah opung Butet dari bawah ke arah atas kemudian dibalas oleh opung Butet dari atas sehingga terjadi saling lempar melempar, lalu anak saksi kena lempar opung Butet"*;

**13.** Via Delvia Girsang, masih di bawah umur, di dampingi orangtua yang bernama Mardinan Girsang, tanpa disumpah, di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa karena bertetangga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa saat diperiksa tidak ada paksaan/tekanan dari polisi dan didampingi oleh bapak ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Nureini Saragih adalah bahwa Nureini Saragih adalah tetangga saksi dan ayah saksi bernama Mardinan Girsang;
- Bahwa saksi mengalami luka di kaki akibat dilempar oleh opung Butet dari atas loteng rumahnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang terjadi;
- Bahwa saksi dilempar pakai broti panjang yang ada pakunya;
- Bahwa kaki kiri saksi berdarah dan saksi memperlihatkan bekas lukanya di persidangan;
- Bahwa lukanya tidak dijahit tetapi hanya diolesi minyak karo dan dipijat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa dilempar opung Butet;
- Bahwa opung Butet bernama Nureini Saragih;
- Bahwa kejadiannya saat saksi habis mandi dan berada di teras rumah sedang sisiran lalu dilempar opung Butet;
- Bahwa setelah kena lemparan saksi menangis lalu diajak Kak Lola dan Bang Doli masuk rumah lalu dibawa mamak ke rumah Bu Sri yaitu mamaknya Kak Lola lalu diobati Bu Sri pakai minyak Karo;
- Bahwa bapaknya Bang Doli namanya Kela Aker (Terdakwa Juliaker Saragih);
- Bahwa saksi melihat Kela Aker ada diteras rumahnya lagi duduk bersama Bang Doli tetapi tidak ingat lagi apakah Kela Aker sama Bang Doli masih di rumah saat saksi berada di dalam rumah Bu Sri;
- Bahwa saksi melihat ada ramai-ramai di rumah opung Butet tetapi tidak tahu masalah apa karena sudah menangis dan hanya mendengar suara keributan “woi...woi “ saja;
- Bahwa saksi ada melakukan pelapor ke polsek bersama bapak;
- Bahwa saksi dilempar di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak ada melihat orang-orang melempar tetapi hanya melihat opung Butet saja yang melempar ;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya

**14.** Julham Afandi Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pelemparan pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di rumah Nureini Saragih di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa jabatan saksi di nagori adalah kepala desa atau pangulu dan sudah menjabat selama 5 (lima) tahun;

Halaman 35 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Nureini Saragih adalah bahwa Nureini Saragih adalah tetangga saksi dan juga warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Robensius Sinaga, Juliaker Saragih, Billem Sinaga, Doli Marthin Saragih, Jater Purba dan Jonni Harefa, karena semua adalah warga saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat pelemparan rumah Nureini Saragih tersebut karena pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 19.20 Wib, saat itu saksi sedang berada di Bagan Batu membawa isteri untuk berobat lalu saksi dihubungi Kepolisian Sektor Silou Dunia dan mengatakan jika ada pengrusakan dan pelemparan rumah Nureini Saragih dan saksi mengatakan jika saksi berada di luar daerah dan kemudian saksi menelepon sekretaris desa pergi ke lokasi untuk menenangkan warga dan dari hasil laporan sekretaris yang menyuruh suaminya ke lokasi bahwa lokasi telah terkendali;
- Bahwa kemudian istri saksi meninggal dunia dan saksi membawanya kembali ke kampung dan mengebumikannya pada tanggal 06 Januari 2021 dan dikarenakan masih berkabung, saksi jarang keluar rumah sehingga kejadian yang saksi ketahui hanya berdasarkan cerita dan penyampaian saja.
- Bahwa mungkin penyebab kejadian pengrusakan dan pelemparan tersebut adalah di samping rumah Nureini Saragih ada jalan menuju rumah penduduk termasuk diantaranya rumah para terdakwa yang berada dibelakang rumah Nureini Saragih lalu sekira bulan September 2020, Nureini Saragih memportal/mencor jalan tersebut sehingga hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki saja yang sebelumnya dapat dilalui sepeda motor dan along-along. Atas kejadian tersebut penduduk yang bermukim di belakang rumah Nureini Saragih keberatan dan mengadukannya ke pihak pemerintah (pangulu dan camat) dan juga pihak kepolisian dan atas hal tersebut saksi sebagai pangulu telah memfasilitasinya dengan mengajak mediasi di rumah Nureini Saragih dan kantor Pangulu namun tidak pernah ditemukan solusi ;
- Bahwa bersama-sama perangkat nagori lainnya kemudian melakukan pengukuran tanah secara manual dengan berpedoman pada SHM milik Jater Purba tahun 1996 dan SK Camat milik Nureini Saragih tahun 1999 dan hasil pengukuran bahwa lokasi yang dicor Nureini Saragih berada di dalam SHM milik Jater Purba dan apabila dilihat dari tahun penerbitan surat maka yang lebih tua adalah surat SHM milik Jater Purba yang diterbitkan pada Tahun 1996 dibandingkan surat tanah milik Nureini

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saragih berdasarkan SK Camat pada tahun 1999 sehingga saksi berpendapat bahwa tanah/jalan yang dicor Nureini Saragih adalah milik Jater Purba ;

- Bahwa Jater Purba telah menyerahkan tanah tersebut menjadi jalan umum;

- Bahwa selain jalan tersebut tidak ada jalan lain menuju rumah yang ada dibelakang rumah Nureini Saragih sementara jalan setapak yang sangat sempit menuju perkampungan di belakang rumah Nureini Saragih adalah milik pribadi ;

- Bahwa lokasi pencoran besi yang dilakukan Nureini Saragih merupakan tempat umum dan semua orang (siapa saja) dapat melintasi jalan tersebut;

- Bahwa jalan/lahan tersebut sudah dipergunakan oleh umum sudah puluhan tahun dan semenjak saksi lahir dan bisa berjalan, jalan tersebut sudah merupakan jalan umum dan akses keluar masuk masyarakat yang tinggal dibelakang rumah Nureini Saragih dan juga masyarakat lain yang hendak berkunjung ke kampung tersebut;

- Bahwa saksi ada ke rumah Nureini Saragih tersebut bersama-sama pihak Kepolisian Polres Simalungun untuk memeriksa kerusakan rumah tersebut dengan hasil bahwa kerusakan hanya pada kaca nako 2 buah dan korban luka ringan dikepala dan di tangan;

- Bahwa kemudian kepolisian minta tolong kepada saksi unuk didamaikan dan sebagai pangulu kemudian mendatangi Nureini Saragih untuk meminta perdamaian dan dijawab Nureini Saragih bahwa mau perdamaian tetapi di kantor polisi dan atas jawaban tersebut saksi kemudian menghubungi polisi dan dijawab polisi untuk menghadirkan Nureini Saragih dan para terdakwa;

- Bahwa saksi tidak hadir dalam perdamaian tersebut karena sudah masuk ranah hukum dan dari informasi dari Saidah Purba sebagai anggota DPRD Kabupaten Simalungun bahwa Nureini Saragih mau damai apabila para terdakwa mengganti kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kemudian berkurang menjadi Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan para terdakwa tidak menyanggupinya sehingga tidak terjadi perdamaian;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan rumah Nureini Saragih ;

- Bahwa inisiatif perdamaian tentang pelemparan rumah adalah inisiatif saksi karena para terdakwa sudah dijadikan tersangka sehingga saksi tidak mau ada permasalahan di nagori walaupun para terdakwa tidak mengaku melakukan pelemparan;

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif damai disetujui Juliaker Saragih dan Billem Sinaga dan telah mengiklaskan tanahnya selebar 2 (dua) meter untuk dijadikan jalan umum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembongkaran cor yang dibangun Nureini Saragih;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua puluh) KK yang tinggal dibelakang rumah Nureini Saragih yang selalu menggunakan fasilitas jalan yang dicor oleh Nureini Saragih dan sekitar 10 (sepuluh) KK memiliki ladang di belakang rumahnya ;
- Bahwa saksi sangat yakin luka yang diperban ditangan Nureini Saragih adalah akibat jatuh dari truk colt diesel miliknya bukan karena terkena lemparan saat kejadian terjadi;
- Bahwa sifat Nureini saragih tidak baik di kampung dan apabila ada 2 (dua) orang seperti Nureini Saragih di kampung, saksi mengundurkan diri sebagai pangulu;
- Bahwa setiap tanah warga yang berbatasan dengan Nureini Saragih korban selalu ribut;
- Bahwa setelah mediasi 1 dan 2, portal dibongkar dihadiri warga dan perangkat desa, camat dan polisi;
- Bahwa saksi ada mengeluarkan surat pernyataan bahwa jalan tersebut adalah milik Jater Purba berdasarkan SHM dan jalan tersebut untuk dijadikan jalan umum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**15.** Robensius Sinaga, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya perbuatan pelemparan rumah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di sebuah rumah di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun hingga mengakibatkan kerusakan terhadap rumah Nureini Saragih pada bagian kaca jendela dan pintu, serta adanya luka pada bagian kepala Nureini Saragih ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polres Simalungun dan semua keterangannya telah benar tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa hubungan dengan Nureini Saragih adalah bertetangga ;

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pengrusakan karena berada di dalam rumah dan pada saat kejadian, sedang menjaga anak karena apabila mendengar keributan pasti menangis sehingga tidak ada keluar rumah;
- Bahwa saksi berada di rumah dari jam 17.00 Wib s/d jam 20.00 Wib dan kemudian keluar rumah menuju samping rumah Juliaker Saragih untuk melihat rumah Nureini Saragih;
- Bahwa saksi kemudian melihat banyak orang yang berkerumun dan suara keributan dari rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa saksi mendengar suara perempuan ramai minta tolong dari rumah Nureini Saragih;
- Bahwa saksi sebelum jam 17.00 Wib, berada di ladang ;
- Bahwa saksi pernah dikonfrontir di polisi dengan Nureini Saragih, Sarman Saragih dan Bahrum Saragih yang isinya mau berdamai dalam perkara 170 sebagai tersangka;
- Bahwa saksi mau berdamai karena arahan pangulu dan menandatangani konfrontir tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perbuatan melempar rumah butet;
- Bahwa saksi pada hari itu tidak ada mencabut portal dan tidak ada bertemu Doli Marthin Saragih di tempat kejadian;
- Bahwa saksi tinggal menetap bersama dengan bapak terdakwa yang bernama Billem Sinaga semenjak Nopember 2020 dimana sebelumnya tinggal di Kota Medan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan atas rumah Nureini Saragih pada keesokan harinya Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib, karena melihat adanya pecahan kaca di teras rumah kemudian melihat lantai 2 rumah Nureini Saragih telah pecah kaca nakonya dan juga melihat banyak batu dan broti di halaman rumah dimana posisi rumah Nureini Saragih tepat di depan rumah saksi yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dan setelah melihat batu dan broti, saksi menduga jika pelaku melakukan pengrusakan dengan cara melempari rumah Nureini Saragih dengan menggunakan batu dan broti ;
- Bahwa pecahan kaca yang ada diteras rumah adalah pecahan kaca nako rumah milik Nureini Saragih dan mungkin saja Nureini Saragih membalas lemparan dengan menggunakan kaca dari lantai 2 rumahnya sehingga pecahan kaca yang ada diteras rumah berasal dari lantai 2 rumah milik Nureini Saragih ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saat sedang dirumah, mendengar suara-suara ribut diluar rumah

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di halaman rumah dan setelah mendengar keributan tersebut, langsung membawa 2 (dua) orang anak yang masih kecil ke arah dapur karena anak saksi ketakutan dengan suara gaduh tersebut dimana suara gaduh yang terdengar adalah teriakan tolong...tolong.... kemudian membawa anak-anak ke kamar dan kami tidur lalu kemudian sekitar pukul 21.00 Wib, situasi mereda dan tidak ada lagi suara gaduh dan keesokan harinya keluar rumah dan melihat pecahan kaca ada diteras rumah dan melihat di halaman rumah berserakan batu dan potongan-potongan kayu;

- Bahwa akses/jalan menuju rumah orangtua saksi tepatnya disamping rumah Nureini Saragih sudah sempit dan susah dilalui setelah dicor besi dan atas penyempitan jalan tersebut penduduk yang bermukim di belakang rumah Nureini Saragih termasuk saksi keberatan dan mengadukannya ke pihak pemerintah (pangulu dan camat) namun tidak ada solusi lalu pada akhir Desember 2020, Nureini Saragih kembali memportal kembali jalan masuk tersebut sehingga warga marah dan membuka paksa besi cor yang mempersempit jalan tersebut, namun ada perlawanan dari pihak Nureini Saragih sehingga terjadi saling lempar dan itulah yang menurut saksi menjadi penyebab warga melakukan pengrusakan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut adalah spontanitas dari warga yang tinggal di perkampungan tersebut karena jalan/akses ke kampung tersebut dipersempit oleh Nureini Saragih sehingga mengundang kemarahan warga ;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum dan semua orang (siapa saja) dapat melintasi jalan tersebut;
- Bahwa jalan yang dipasang portal sehingga menghalangi akses jalan yang dilakukan oleh Nureini Saragih bukanlah lahan miliknya, dan jalan tersebut telah dipergunakan oleh umum semenjak lahir dan merupakan milik umum ;
- Bahwa atas permasalahan pemasangan portal di jalan akses menuju kampung yang dilakukan saksi korban telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi namun informasi yang diterima jika kedua mediasi tersebut gagal;
- Bahwa saksi keberatan atas pemasangan portal yang dilakukan oleh Nureini Saragih karena semenjak kecil sampai terjadinya pemasangan portal, jalan tersebut sudah menjadi jalan umum yang dipergunakan semua orang yang keluar masuk ke kampung sehingga dengan pemasangan portal yang semena-mena dilakukan Nureini Saragih menghalangi akses keluar masuk perkampungan saksi;
- Bahwa hanya jalan itu sajalah satu-satunya akses menuju kampung yang di belakang rumah saksi korban;

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jalan tersebut sudah mulai dicor besi oleh Nureini Saragih semenjak November 2020 sampai terjadinya pengrusakan;
- Bahwa saksi pernah dikonfrontir di polisi dengan Nureini Saragih, Sarman Saragih dan Bahrum Saragih yang isinya mau berdamai dalam perkara 170 sebagai tersangka;
- Bahwa saksi mau berdamai karena arahan pangulu dan menandatangani konfrontir tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perbuatan melempar rumah Nureini Saragih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**16.** Billem Sinaga, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa sehubungan dengan terjadinya perbuatan pelemparan rumah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di sebuah rumah di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun hingga mengakibatkan kerusakan terhadap rumah Nureini Saragih pada bagian kaca jendela dan pintu, serta adanya luka pada bagian kepala Nureini Saragih ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polres Simalungun dan semua keterangannya telah benar tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa hubungan saksi dengan Nureini Saragih adalah bertetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengrusakan rumah saksi korban keesokan harinya sekira pukul 06.30 Wib karena melihat adanya pecahan kaca di teras rumah saksi kemudian melihat lantai 2 rumah Nureini Saragih telah pecah kaca nakonya dan juga ada melihat banyak batu dan broti di halaman rumah saksi dimana posisi rumah Nureini Saragih tepat di depan rumah saksi yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter lalu setelah melihat batu dan broti-broti yang pencek, saksi menduga jika pelaku melakukan pengrusakan dengan cara melempari rumah Nureini Saragih dengan menggunakan batu dan broti ;
- Bahwa pecahan kaca yang ada di teras rumah saksi adalah pecahan kaca nako rumah milik Nureini Saragih dan mungkin saja Nureini Saragih membalas lemparan dengan menggunakan kaca dari lantai 2 rumahnya;

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saat saksi berada di rumah, mendengar suara ribut dari luar rumah tepatnya di halaman rumah lalu mengintip dari kaca nako rumah dan melihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang berkumpul dan ada mendengar teriakan tolong...tolong... dan karena posisi mereka membelakangi rumah, saksi tidak mengenali wajahnya masing-masing kemudian orang-orang yang ada di halaman rumah saksi melempari rumah Nureini Saragih dan dibalas pemilik rumah ke arah keramaian tersebut lalu saksi ingin keluar tetapi isteri menahan supaya tidak keluar rumah karena kondisi sakit yakni penyakit jantung yang sudah dilakukan pemasangan cincin lalu sekitar ½ jam kemudian situasi reda dan orang-orang yang ada di depan rumah membubarkan diri;
- Bahwa dari samping rumah Nureini Saragih ada jalan akses menuju rumah penduduk sekitar 15 (lima belas) kepala keluarga termasuk rumah saksi lalu sekira September 2020, Nureini Saragih mempersempit jalan tersebut dengan cara membuat besi cor sehingga hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki saja yang sebelumnya dapat dilalui sepeda motor dan along-along dan atas kejadian tersebut penduduk yang bermukim di belakang rumahnya termasuk terdakwa keberatan dan mengadukannya ke pihak pemerintah (pangulu dan camat) namun tidak ada solusi lalu pada akhir Desember 2020, Nureini Saragih kembali memportal jalan tersebut kembali sehingga membuat warga marah dan membuka paksa besi cor yang mempersempit jalan tersebut, namun ada perlawanan dari pihak Nureini Saragih sehingga terjadi saling lempar.
- Bahwa saksi melihat keesokan harinya setelah kejadian hanya kaca nako saja yang rusak dan tidak ada mengetahui jika yang luka akibat terjadinya pelemparan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut adalah spontanitas dari warga yang tinggal di perkampungan tersebut karena jalan/akses ke kampung tersebut dipersempit oleh Nureini Saragih sehingga mengundang kemarahan warga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sarman Saragih dan Bahrudin Saragih dimana mereka adalah abang kandung dari Nureini Saragih dan saksi tidak mengetahui kedua orang tersebut ada di lokasi kejadian karena saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum dan semua orang (siapa saja) dapat melintasi jalan tersebut;
- Bahwa jalan yang dipasang portal sehingga menghalangi akses jalan yang dilakukan oleh Nureini Saragih bukanlah lahan miliknya, dan jalan

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah dipergunakan oleh umum semenjak terdakwa lahir dan merupakan milik umum dimana atas tanah tersebut ada SHM atas nama Jater Purba dan setelah mulai adanya pemasangan cor besi kami telah melakukan pengukuran secara manual dan lahan tersebut masuk dalam SHM atas nama Jater Purba;

- Bahwa atas permasalahan pemasangan portal di jalan akses menuju kampung yang dilakukan saksi korban telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi dan mediasi tidak berhasil karena Nureini Saragih tetap tidak bersedia membula cor besi yang dibuatnya.
- Bahwa saksi keberatan atas pemasangan portal yang dilakukan oleh Nureini Saragih karena jalan tersebut sudah menjadi jalan umum yang dipergunakan semua orang yang keluar masuk ke kampung sehingga dengan pemasangan portal yang semena-mena dilakukan Nureini Saragih menghalangi akses keluar masuk perkampungan ;
- Bahwa selain jalan tersebut ada juga jalan setapak yang sangat sempit dan bukan merupakan jalan umum karena jalan tersebut adalah milik pribadi ;
- Bahwa jalan tersebut sudah mulai dicor besi oleh Nureini Saragih semenjak September 2020 sampai terjadinya pengrusakan;
- Bahwa saksi pernah dikonfrontir di polisi dengan Nureini Saragih, Sarman Saragih dan Bahrum Saragih yang isinya mau berdamai dalam perkara 170 sebagai tersangka;
- Bahwa saksi mau berdamai karena arahan pangulu dan menandatangani konfrontir tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perbuatan melempar rumah butet;
- Bahwa saksi mengakui perbuatan melempar rumah Nureini Saragih di formulir penelitian tersangka saat diperiksa di kejaksaan oleh jaksa penuntut umum dimana formulir tersebut saksi tulis dengan tangan sendiri, saksi ditandatangani sendiri tetapi keterangan tersebut tidak benar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**17.** Juliaker Saragih, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya perbuatan pelemparan rumah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di sebuah rumah di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun hingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kerusakan terhadap rumah Nureini Saragih pada bagian kaca jendela dan pintu, serta adanya luka pada bagian kepala Nureini Saragih ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polres Simalungun dan semua keterangannya telah benar tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa hubungan saksi dengan Nureini Saragih adalah bertetangga dan posisi rumah Nureini Saragih tepat di depan rumah saksi yang berjarak sekitar 20-30 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku pelemparan karena saat kejadian berada di dalam rumah bersama istri dan anak yang bernama Lola dan Doli dan keluar rumah setelah situasi reda dan pada saat itu melihat 1 (satu) orang anak yang kakinya terluka ada diteras rumah kemudian saksi bawa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pelemparan rumah Nureini Saragih keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib, saat anggota polisi datang ke kampung dan melihat kaca nako di lantai 2 rumah Nureini Saragih pecah dan juga melihat adanya batu dan broti serta pecahan kaca tepat di belakang rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, saat sedang di rumah, mendengar suara keributan dan lemparan di luar rumah tepatnya arah belakang rumah Nureini Saragih lalu mendengar keributan tersebut saksi menelepon pangulu dan anggota polsek dan memberitahukan jika adanya keributan dan setelah keributan reda, saksi keluar rumah dan melihat keramaian namun tidak ada lagi pelemparan dan melihat ada Pia Girsang dengan kaki terluka sedang duduk di teras rumah dan mengobatnya lalu Mardinan Girsang datang menjumpai anaknya dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian datang dan menjumpai saksi di teras rumah lalu keesokan harinya pihak kepolisian datang lagi untuk mengecek tempat kejadian dan disitulah saksi melihat kaca nako rumah Nureini Saragih yang ada dilantai 2 sudah pecah.
- Bahwa saat itu tidak ada melihat Nureini Saragih dan ada di lokasi hanya sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa saksi ada melihat bekas pembakaran;
- Bahwa dari samping rumah Nureini Saragih ada jalan akses menuju rumah penduduk sekitar 15 (lima belas) kepala keluarga termasuk rumah saksi lalu sekira September 2020, Nureini Saragih mempersempit jalan tersebut dengan cara membuat besi cor sehingga hanya dapat dilalui oleh pejalan kaki saja yang sebelumnya dapat dilalui sepeda motor dan atas

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut penduduk yang bermukim di belakang rumahnya keberatan dan mengadukannya ke pihak pemerintah (pangulu dan camat) namun tidak ada solusi atau kesepakatan antara penduduk yang bermukim di belakang rumah Nureini Saragih lalu pada akhir Desember 2020, warga yang bermukim di belakang rumah Nureini Saragih marah dan membongkar besi cor tersebut, namun ada perlawanan dari pihak Nureini Saragih sehingga terjadi saling lempar;

- Bahwa saksi mengenal Nureini Saragih semenjak kecil dan sudah bertetangga semenjak puluhan tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi hanya melihat Sarman Saragih di lokasi itupun setelah selesai kejadian;
- Bahwa pelemparan terjadi adalah spontanitas dari warga karena jalan/akses ke kampung tersebut dipersempit oleh Nureini Saragih sehingga mengundang kemarahan warga;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum dan semua orang (siapa saja) dapat melintasi jalan tersebut;
- Bahwa jalan yang dipasang portal sehingga menghalangi akses jalan bukanlah lahan miliknya dan jalan tersebut telah dipergunakan oleh umum merupakan milik umum dimana atas tanah tersebut ada SHM atas nama Jater Purba dan setelah mulai adanya pemasangan cor, warga telah melakukan pengukuran secara manual dan lahan tersebut masuk dalam SHM atas nama Jater Purba;
- Bahwa atas permasalahan pemasangan portal di jalan akses menuju kampung yang dilakukan Nureini Saragih telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi namun informasi yang diterima jika kedua mediasi tersebut gagal;
- Bahwa saksi keberatan atas pemasangan portal yang dilakukan oleh Nureini Saragih karena semenjak kecil sampai terjadinya pemasangan portal, jalan tersebut sudah menjadi jalan umum yang dipergunakan semua orang yang keluar masuk ke kampung sehingga dengan pemasangan portal yang semena-mena dilakukan Nureini Saragih menghalangi akses keluar masuk perkampungan ;
- Bahwa jalan tersebut sudah mulai dicor besi oleh Nureini Saragih semenjak September 2020 sampai terjadinya pengrusakan.
- Bahwa saksi tidak ada mengucapkan kata-kata “bakar-bakar, aku tanggungjawab” di depan Sarman Saragih ;
- Bahwa saksi tidak ada melihat terdakwa Billem Sinaga, Robensius Sinaga, Doli Marthin Saragih, Jonni Harefa dan Jater Purba di lokasi kejadian;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dikonfrontir di polisi dengan Nureini Saragih, Sarman Saragih dan Bahrum Saragih yang isinya mau berdamai dalam perkara Pasal 170 sebagai tersangka;
- Bahwa saksi mau berdamai karena arahan pangulu dan menandatangani konfrontir tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan perbuatan melempar rumah Nureini Saragih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

**18.** Doli Marthin Saragih, dibawah janji dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan terjadinya perbuatan pelemparan rumah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di sebuah rumah di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun hingga mengakibatkan kerusakan terhadap rumah Nureini Saragih pada bagian kaca jendela dan pintu, serta adanya luka pada bagian kepala Nureini Saragih ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polres Simalungun dan semua keterangannya telah benar tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa Juliaker Saragih adalah bapak saksi sementara Nureini Saragih adalah tetangga;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Nureini Saragih adalah sekitar 10 meter lebih;
- Bahwa saksi pada malam kejadian berada di rumah bersama orangtua dan kakak dari pukul 18.00 Wib s/d ukul 21.00 Wib;
- Bahwa saksi berada di rumah sejak pukul 18.00 Wib karena dari pagi pergi ke Tebingtinggi;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, saksi keluar rumah menuju warung;
- Bahwa saksi mendengar suara keributan dan suara perempuan ramai minta tolong;
- Bahwa saksi melihat pertengkaran Nureini Saragih dengan para warga tetapi tidak tahu siapa warga yang ribut dengan Nureini Saragih;
- Bahwa saksi hanya menonton saja keributan tersebut;
- Bahwa jarak saksi dengan Nureini Satagih sekitar 3 meter dan berada di lantai 2 rumahnya sementara denga warga sekitar 10 meter;

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa menjawab ketika ditanya ada mau melakukan pembongkaran portal sementara sebelumnya mengatakan berada di rumah saja pada malam itu;
- Bahwa saksi tidak ada bertengkar mulut sebelum atau sesudah kejadian dengan Nureini Saragih (tetapi ketika hendak diperlihatkan video pertengkarannya saksi dengan Nureini Saragih, saksi memohon agar video tersebut tidak di putar dan mengakui adanya pertengkarannya sebelumnya dengan Nureini Saragih);
- Bahwa yang dialami oleh Nureini Saragih pada hari Selasa, 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib adalah saksi melihat Nureini Saragih melempar batu ke arah saksi dan saksi mengelak, dimana Nureini Saragih melempar kaca dan kayu ke arah rumah Mardinan Girsang dan rumah Billem Sinaga dan juga melihat banyak orang ramai berkumpul untuk membuka palang yang dipasang Nureini Saragih ;
- Bahwa alasannya dilempar Nureini Saragih karena saksi bersama dengan warga lain hendak mencabut palang yang dipasang Nureini Saragih di samping rumahnya, yang mana palang tersebut menghalangi jalan warga dari belakang rumahnya dan rekan saksi yang hendak mencabut palang pada saat kejadian tersebut adalah Sarpadan Purba dan Robensius Sinaga ;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi berada di depan rumah Mardinan Girsang dan hanya sendiri dimana jarak rumah Mardinan Girsang dengan Nureini Saragih sekitar 2-3 meter dan pada saat kejadian, saksi hanya melihat Robensius Sinaga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan terhadap rumah Nureini Saragih karena menyelamatkan diri dari lemparan Nureini Saragih ;
- Bahwa lamanya suara lemparan ke arah rumah Nureini Saragih kurang lebih selama 5-10 menit dan pada saat warga melakukan pelemparan tersebut, saksi berlari ke arah rumah melewati belakang rumah Mardinan Girsang dan melihat anak Mardinan Girsang yang bernama Pia Girsang keluar dari belakang rumah dan saksi menenangkan agar tidak menangis, karena dia terkena lemparan Nureini Saragih ;
- Bahwa setelah reda, keluar dari rumah dan pergi ke arah rumah satu lagi yang terletak di samping rumah dan melihat akibat kejadian tersebut banyak kaca yang pecah dan juga melihat masih ada warga yang berkumpul di jalan sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumah Nureini Saragih ;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan warga melempari rumah Nureini Saragih tetapi mengetahui warga bermasalah dengan Nureini Saragih karena palang tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut adalah spontanitas dari warga yang tinggal di perkampungan tersebut karena jalan/akses ke kampung tersebut dipersempit oleh Nureini Saragih sehingga mengundang kemarahan warga ;
  - Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum dan semua orang (siapa saja) dapat melintasi jalan tersebut;
  - Bahwa jalan yang dipasang portal/cor sehingga menghalangi akses jalan yang dilakukan oleh Nureini Saragih ukanlah lahan miliknya, dan jalan tersebut telah dipergunakan oleh umum dan merupakan milik umum ;
  - Bahwa atas permasalahan pemasangan portal di jalan akses menuju kampung yang dilakukan Nureini Saragih telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi yakni yang pertama kali pada pertengahan September 2020 di rumah Nureini Saragih yang dihadiri oleh camat, Nureini Saragih, Jater Purba, Gamot, Sekdes dan terdakwa beserta beberapa masyarakat lainnya dimana camat meminta Nureini Saragih supaya membuka cor besi yang dipasangnya tetapi Nureini Saragih tidak bersedia dan mengklaim jika lahan tersebut adalah miliknya lalu yang kedua, mediasi di kantor Pangulu Nagori Silau Panribuan namun informasinya, mediasi tersebut juga gagal;
  - Bahwa keberatan atas pemasangan portal yang dilakukan oleh Nureini Saragih karena semenjak kecil sampai terjadinya pemasangan portal, jalan tersebut sudah menjadi jalan umum yang dipergunakan semua orang yang keluar masuk ke kampung sehingga dengan pemasangan portal yang semena-mena dilakukan Nureini Saragih menghalangi akses keluar masuk perkampungan ;
  - Bahwa hanya jalan itu sajalah satu-satunya akses menuju kampung yang di belakang rumah Nureini Saragih ;
  - Bahwa jalan tersebut sudah mulai dicor besi oleh Nureini Saragih semenjak September 2020 sampai terjadinya pengrusakan;
  - Bahwa saksi pernah dikonfrontir di polisi dengan Nureini Saragih, Sarman Saragih dan Bahrum Saragih yang isinya mau berdamai dalam perkara 170 sebagai tersangka;
  - Bahwa saksi mau berdamai karena arahan pangulu dan menandatangani konfrontir tersebut;
  - Bahwa saksi tidak ada melakukan perbuatan melempar rumah butet;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim





Menimbang, bahwa saat pemeriksaan saksi anak yang bernama Via Delvia Girsang yang di dampingi orangtuanya yang bernama Mardinan Girsang dimana Mardinan Girsang menerangkan bahwa saat pemeriksaan yaitu saat membaca Berita Acara Pemeriksaan (BAP) anaknya, penyidik/penyidik pembantu yang bernama Rizan Efendi Siahaan mendesak/memaksa agar jangan membaca seluruh BAP dan segera menandatangani dengan alasan agar cepat selesai dan bisa segera pulang, sehingga dihadirkan saksi verbalisan bernama Rizan Efendi Siahaan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota sebagai Kepolisian Polres Simalungun Satuan Reserse;
- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu dan yang melakukan pemeriksaan terhadap anak saksi yang bernama Via Delvia Girsang;
- Bahwa saksi Via Delvia Girsang diperiksa dengan didampingi oleh orangtuanya yang bernama Mardinan Girsang;
- Bahwa anak saksi diperiksa dimulai dari pukul 12.20 Wib dan diperiksa lebih kurang sekitar 2 (dua) jam lebih dan dilakukan setelah makan siang;
- Bahwa pemeriksaan hanya beberapa pertanyaan saja dan hanya sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa pemeriksaan berlangsung lama dikarenakan saksi masih berstatus anak sehingga diperlukan waktu untuk mengambil keterangannya;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam keadaan ramah tanpa ada tekanan sama sekali baik kepada anak saksi maupun kepada orangtuanya dan dilakukan secara transparan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kemudian BAP dibaca oleh anak saksi kemudian dibaca oleh orangtuanya;
- Bahwa saksi anak sudah lancar membaca dan memegang/main handphone;
- Bahwa orangtua saksi anak membantu saksi anak saat saksi bertanya apakah kenal dan melihat para terdakwa melakukan tindak pidana karena dan kemudian saksi anak menyebutkan pada terdakwa dengan nama-nama yang dikenal di kampung seperti terdakwa Juliaker Saragih disebut dengan nama Kela Aker;
- Bahwa setelah membaca baik saksi anak maupun orangtuanya kemudian menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa BAP ditandatangani saksi anak dengan menuliskan namanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menyuruh atau memaksa saksi dan orangtua saksi untuk menandatangani BAP dengan alasan agar cepat pulang dan jangan dibaca semuanya;
- Bahwa BAP saksi anak dibuat menjadi rangkap 9 (sembilan)

Atas keterangan saksi verbalisan ini, para terdakwa menjawab tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Jonni Harefa;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan pelemparan rumah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun hingga mengakibatkan kerusakan terhadap rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Polres Simalungun dan semua keterangannya telah benar tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun;
- Bahwa saksi Nureini Saragih adalah tetangga Terdakwa;
- Bahwa adapun yang dialami oleh Nureini Saragih pada hari Selasa, 29 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib karena adanya pemberitahuan dari isteri Terdakwa yang bernama Rosmianna Sipayung yang mengatakan adanya keributan di rumah Nureini Saragih yaitu ada orang yang berteriak-teriak dari rumah Nureini Saragih dan saksi diam saja kemudian pada pagi harinya, melihat kalau rumah Nureini Saragih banyak mengalami bekas pelemparan dan pelakunya tidak diketahui;
- Bahwa saat kejadian, Terdakwa berada di Dolok Menampang untuk mengantar tuak dengan mengendarai sepeda motor dimana jarak antara pelanggan tuak dengan kampung Silaudoyung sekitar 20 km dan sampai ke rumah sekitar pukul 20.00 Wib ;
- Bahwa adapun yang menjadi pemicu sehingga terjadinya pelemparan ke rumah Nureini Saragih karena rasa tidak senang dari warga dari arah belakang rumahnya dikarenakan Nureini Saragih menutup akses jalan yang berada di samping rumahnya, dimana sebelumnya jalan tersebut bisa dilalui oleh sepeda motor dengan membawa along along sehingga dengan tertutupnya sebagian jalan tersebut, menghalangi warga dan hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain jalan tersebut tidak ada jalan lain menuju rumah yang ada dibelakang rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa kejadian tersebut adalah spontanitas dari warga yang tinggal di perkampungan tersebut karena jalan/akses ke kampung tersebut dipersempit oleh Nureini Saragih sehingga mengundang kemarahan warga ;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum dan semua orang (siapa saja) dapat melintasi jalan tersebut termasuk rumah saksi ;
- Bahwa lahan yang dipasang portal sehingga menghalangi akses jalan yang dilakukan oleh Nureini Saragih bukanlah miliknya, dan jalan tersebut telah dipergunakan umum semenjak lahir dan merupakan milik umum ;
- Bahwa selain jalan tersebut tidak ada jalan lain menuju rumah yang ada dibelakang rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi dan informasi yang diterima jika kedua mediasi tersebut gagal ;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas pemasangan portal yang dilakukan oleh Nureini Saragih ;
- Bahwa jalan tersebut sudah mulai dicor besi semenjak September 2020 sampai terjadinya pengrusakan ;
- Bahwa tidak benar keterangan istri Terdakwa yang mengatakan tidak ada bertemu Terdakwa malam itu dan baru bertemu keesokan harinya ;
- Bahwa Terdakwa pernah dikonfrontir di polisi dengan Nureini Saragih, Sarman Saragih dan Bahrum Saragih yang isinya mau berdamai dalam perkara 170 sebagai tersangka ;
- Bahwa Terdakwa mau berdamai karena arahan pangulu dan menandatangani konfrontir tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan melempar rumah Nureini Saragih ;

### Terdakwa 2. Jater Purba ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya pelemparan rumah pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Polres Simalungun dan semua keterangannya telah benar tanpa ada paksaan ataupun tekanan dari siapapun ;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Nureini Saragih adalah bertetangga ;
- Bahwa pada hari Selasa, 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mendengar adanya suara lemparan ke arah rumahnya dan suara lemparan tersebut terdengar sangat ramai dimana diperkirakan para pelaku jumlahnya sekitar 20 (dua puluh) dan terdengar suara menjerit minta tolong dari seorang perempuan dari arah rumah Nureini Saragih dan adapun lamanya suara lemparan ke arah rumah Nureini Saragih tersebut kurang lebih selama 15 (lima belas) menit;
- Bahwa setelah suara pelemparan itu selesai, Terdakwa keluar ke teras rumah dan cerita-cerita dengan anak isteri yaitu Rukiah Sirait, Sarpadan Purba ;
- Bahwa Terdakwa melihat lokasi pelemparan pada keesokan harinya yaitu Rabu 30 Desember 2020 sekitar pukul 07.00 Wib yaitu saat hendak pergi ke ladang dimana melihat di sekitar rumah Nureini Saragih banyak batu berserakan dan melihat banyak kaca yang pecah, pecah kaca jendela lantai 2 yang diperkirakan ada 2 (dua) buah jendela;
- Bahwa adapun yang menjadi pemicu sehingga terjadinya pelemparan ke arah rumah Nureini Saragih dikarenakan adanya rasa tidak senang dari warga dari arah belakang rumahnya dikarenakan Nureini Saragih menutup akses jalan yang berada di samping rumahnya, dimana sebelumnya jalan tersebut bisa dilalui oleh sepeda motor dengan membawa along along, sehingga dengan tertutupnya sebagian jalan tersebut sehingga warga termasuk terdakwa dan hanya bisa dilalui oleh pejalan kaki;
- Bahwa kejadian tersebut adalah spontanitas dari warga yang tinggal di perkampungan tersebut karena jalan ke kampung tersebut dipersempit oleh Nureini Saragih sehingga mengundang kemarahan warga ;
- Bahwa lokasi kejadian tersebut merupakan tempat umum dan semua orang (siapa saja) dapat melintasi jalan tersebut;
- Bahwa jalan yang dipasang portal sehingga menghalangi jalan yang dilakukan oleh Nureini Saragih bukanlah lahan miliknya, dan jalan tersebut telah dipergunakan oleh umum semenjak saksi lahir dan merupakan milik umum ;
- Bahwa atas permasalahan pemasangan portal di jalan akses menuju kampung yang dilakukan Nureini Saragih telah dilakukan 2 (dua) kali mediasi dan informasi yang diterima jika kedua mediasi tersebut gagal;
- Bahwa Terdakwa keberatan atas pemasangan portal yang dilakukan oleh Nureini Saragih karena semenjak kecil sampai terjadinya pemasangan portal,

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



jalan tersebut sudah menjadi jalan umum yang dipergunakan semua orang yang keluar masuk ke kampung ;

- Bahwa jalan tersebut sudah mulai dicor besi oleh Nureini Saragih semenjak September 2020 sampai terjadinya pengrusakan;
- Bahwa Terdakwa pernah dikonfrontir di polisi dengan Nureini Saragih, Sarman Saragih dan Bahrum Saragih yang isinya mau berdamai dalam perkara 170 sebagai tersangka;
- Bahwa Terdakwa mau berdamai karena arahan pangulu dan menandatangani konfrontir tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan melempar rumah Nureini Saragih;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan melempar rumah Nureini Saragih di formulir penelitian tersangka saat diperiksa di Kejaksaan oleh jaksa penuntut umum dimana formulir tersebut Terdakwa tulis dengan tangan sendiri, Terdakwa ditandatangani sendiri tetapi keterangan tersebut tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Mariam Purba, tidak disumpah karena sudah mendengar keterangan saksi-saksi terdahulu, di persidangan pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
  - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan pelemparan rumah Nureini Saragih pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun yang diduga dilakukan oleh warga diantaranya Robensius Sinaga, Juliaker Saragih, Jonni Harefa, Billem Sinaga, Doli Marthin Saragih dan Jater Purba hingga mengakibatkan kerusakan rumah Nureini Saragih pada bagian kaca jendela dan pintu, serta adanya luka pada bagian kepala Nureini Saragih dan mengalami luka 2 (dua) jahitan serta luka lainnya;
  - Bahwa Nureini Saragih adalah tetangga saksi dan sudah kenal dengan Nureini Saragih sejak kecil;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pelemparan rumah Nureini Saragih karena tidak berada di lokasi tetapi berada di rumah tetapi mengetahui adanya suara ribut-ribut dari rumah Nureini Saragih;
  - Bahwa jalan yang ada di samping rumah Nureini Saragih sudah ada sejak saksi berumur 5 (lima) tahun dan jalan tersebut adalah jalan umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi sekitar 4 (empat) rumah dari rumah Nureini Saragih;  
Atas keterangan saksi yang meringankan, para terdakwa membenarkannya

2. Usman Purba, tidak disumpah karena sudah mendengar keterangan saksi-saksi terdahulu, di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan pelemparan rumah Nureini Saragih pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun yang diduga dilakukan oleh warga diantaranya Robensius Sinaga, Juliaker Saragih, Jonni Harefa, Billem Sinaga, Doli Marthin Saragih dan Jater Purba hingga mengakibatkan kerusakan rumah Nureini Saragih pada bagian kaca jendela dan pintu, serta adanya luka pada bagian kepala Nureini Saragih dan mengalami luka 2 (dua) jahitan serta luka lainnya;
- Bahwa Nureini Saragih adalah tetangga saksi dan sudah kenal dengan Nureini Saragih sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pelemparan rumah Nureini Saragih karena tidak berada di lokasi tetapi berada di rumah tetapi mengetahui adanya suara ribut-ribut dari rumah Nureini Saragih;
- Bahwa rumah saksi berjarak 100 meter dari rumah Nureini Saragih;
- Bahwa jalan yang ada di samping rumah Nureini Saragih sudah ada sejak lama dan jalan tersebut adalah jalan umum;
- Bahwa tahun 1975, orangtua Billem Sinaga adalah gamot di Silandoyung dan jalan selebar 2,5 meter untuk dijadikan jalan umum untuk warga dan bisa dilewati mobil tetapi sekarang jalan tersebut tinggal 2 (dua) meter saja;
- Bahwa kedudukan saksi di desa adalah sebagai ketua adat, Billem Sinaga adalah sintua dan pembawa acara di gereja, Juliaker Saragih adalah tokoh adat dan pengurus gereja, Jater Purba adalah warga biasa yang tugasnya bekerja saja, Joni Harefa di kampung hidupnya sangat memprihatinkan dan tidak pernah bikin onar dan mereka semua adalah orang baik;
- Bahwa para terdakwa bukan preman seperti yang dituduhkan Nureini Saragih;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa jalan tersebut milik Jater Purba dengan SHM tetapi juga milik Nureini Saragih dengan SK Camat;

Atas keterangan saksi yang meringankan, para terdakwa membenarkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Samiranto Saragih, tidak disumpah karena sudah mendengar keterangan saksi-saksi terdahulu, di persidangan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya perbuatan pelemparan rumah Nureini Saragih pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun yang diduga dilakukan oleh warga diantaranya Robensius Sinaga, Juliaker Saragih, Jonni Harefa, Billem Sinaga, Doli Marthin Saragih dan Jater Purba hingga mengakibatkan kerusakan rumah Nureini Saragih pada bagian kaca jendela dan pintu, serta adanya luka pada bagian kepala Nureini Saragih dan mengalami luka 2 (dua) jahitan serta luka lainnya; Nureini Saragih adalah tetangga dan sudah kenal dengannya sejak kecil;
- Bahwa saksi adalah gamot di kampung tersebut dan rumah saksi berjarak 2 rumah saja dari rumah Nureini Saragih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan pelemparan rumah Nureini Saragih karena tidak berada di lokasi tetapi berada di rumah dalam keadaan sakit tetapi mengetahui adanya suara ribut-ribut dari rumah Nureini Saragih;
- Bahwa jalan yang ada di samping rumah Nureini Saragih sudah ada sejak lama dan jalan tersebut adalah jalan umum;
- Bahwa Nureini Saragih ada membuat portal di jalan masuk ke rumah penduduk yang berada di belakang rumahnya sehingga warga keberatan ;
- Bahwa saksi telah melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak menemui jalan keluar;
- Bahwa sifat Nureini Saragih di kampung kurang baik dan selalu bermasalah dengan tetangga samping rumahnya ;
- Bahwa malam itu ada dikunjungi Juliaker Saragih dan istrinya sekitar jam 20.00 Wib ;

Atas keterangan saksi yang meringankan, para terdakwa membenarkannya

4. dr. Bima Barus, di persidangan di bawah janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Nagori Dolok Kabupaten Simalungun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Nureini Saragih dan sebagai dokter dan kepala puskesmas tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Nureini Saragih;
- Bahwa ketika diperlihatkan Visum Et Repertum No. 877/VER/Pusk-ND/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 yang diperiksa dan ditandatangani

Halaman 55 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Bima Barus NIP. 196706042002121001 dari UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Nagori Dolok di persidangan, setelah membacanya, saksi membenarkan bahwa visum tersebut adalah produk dari Puskesmas Nagori Dolok dan tandatangan diatas nama dr Bima Barus adalah tandatangan saksi dan distempel oleh Puskesmas Nagori Dolok;

- Bahwa kesimpulan visum tersebut adalah dengan hasil pemeriksaan badan yang dilakukan pada seorang korban yang bernama Nureini Saragih :

1. Kepala : Luka robek pada kepala bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm
2. Tangan : Luka lecet pada tangan sebelah kanan atas dengan ukuran 0,2 cm x 2 cm dan luka robek pada jari tengah kanan ujung sebelah dalam dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm

Dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada kepala, luka lecet pada tangan, luka robek pada jari yang kesannya disebabkan oleh trauma benda tumpul

- Bahwa yang memeriksa luka pasien yang bernama Nureini Saragih pada saat itu adalah Salmawati Saragih yang berprofesi sebagai bidan dan merupakan staf saksi di Puskesmas Nagori Dolok ;

- Bahwa bukan saksi yang melakukan pemeriksaan luka pasien yang bernama Nureini Saragih karena sedang tidak berada di tempat tetapi Salmawati Saragih dan siapapun yang piket pada saat itu sudah diberi kewenangan oleh saksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap seorang pasien lalu kemudian melaporkannya kepada saksi sebagai kepala puskesmas dan saksi kemudian memeriksa lagi berdasarkan rekam medik dari pasien tersebut barulah kemudian menandatangani visum tersebut ;

- Bahwa visum tersebut sudah benar dan sah ;

- Bahwa Visum sah dan dapat dipertanggungjawabkan walaupun saksi tidak ada di puskesmas saat pemeriksaan pasien;

- Bahwa hanya saja visum tersebut kurang deskripsi karena tidak menggambarkan luka secara keseluruhan dan kesimpulan luka tersebut luka robek kurang tepat serta luka akibat benda tumpul dapat disamakan dengan luka benjol sehingga isi dan kesimpulan tidak sejalan;

- Bahwa luka benjol dapat dijahit atau tidak tergantung lukanya ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab luka yang dialami pasien atas nama Nureini Saragih;

- Bahwa visum disebabkan oleh trauma benda tumpul tidak wajar apabila dilempar dengan kayu;

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa trauma benda tumpul bahasa umumnya adalah benjol;
- Bahwa visum luka robek harus dideskripsikan terlebih dahulu bagaimana luka robek tersebut seperti sudut luka bagaimana, dalamnya bagaimana;
- Bahwa benjol dapat dijahit atau tidak tergantung situasi/hasil pemeriksaan misalnya luka dalam terkena pembuluh darah harus dijahit ;
- Bahwa luka divisum tidak lengkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luka yang dialami Nureini Saragih akibat kena kayu ataupun kena broti;
- Bahwa saksi mengakui bahwa ada kekurangan visum yang ditandatangani;

Atas keterangan saksi yang meringankan, para terdakwa tidak mengetahuinya;

5. Jaformensen Sitopu, di persidangan di bahwa janji, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Para Terdakwa merupakan tokoh agama Kristen di Dusun Silandoyung;
- Bahwa kenal para terdakwa dan Nureini Saragih karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pelemparan rumah Nureini Saragih yang dituduhkan kepada para terdakwa karena saksi tidak berada di lokasi dan berada di rumah yang jaraknya jauh dari rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa keesokan harinya baru mendengar ada pelemparan rumah Nureini Saragih tetapi tidak tahu siapa yg melempar;
- Bahwa pelemparan tersebut terjadi karena masalah jalan yang diportal Nureini Saragih;
- Bahwa saksi kenal dengan sifat Juliaker Saragih, Billem Sinaga, Jater Purna dan Jonni harefa karena mereka semua orang baik tetapi untuk Doli Marthin Saragih dan Robensius Sinaga tidak mengenal dengan baik karena mereka tinggal di luar kampung dan baru menetap di kampung;
- Bahwa Billem Sinaga, Juliaker Saragih dan Jater Purba menceritakan permasalahannya di acara gereja dan jabatan mereka adalah majelis gereja;

Atas keterangan saksi yang meringankan, para terdakwa membenarkannya;

6. Johanno Sinaga, di persidangan di bawah janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi di kampung adalah sebagai pimpinan gereja;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan Nureini Saragih karena merupakan tetangga ;

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pelemparan rumah yang dituduhkan Nureini saragih kepada para terdakwa karena saksi tidak berada di lokasi dan berada di rumah;
- Bahwa dulu jalan yang jadi permasalahan yang akses masuknya diportal Nureini Saragih selebar 2,5 meter dan mobil bisa masuk tetapi tidak mengerti kenapa sekarang makin sempit ;
- Bahwa saksi berumur 54 tahun dan sejak kecil, jalan tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi melihat Nureini Saragih sekitar 3-4 hari kemudian dengan keadaan baik-baik saja dan melakukan aktifitas berdagang dan melihat naik sepeda motor dengan anak buahnya ;
- Bahwa saksi meyakini bahwa para terdakwa adalah orang baik dan Juliaker Saragih, Billem Sinaga dan Jater Purba adalah pengurus gereja yang dipilih umatnya;

Atas keterangan saksi yang meringankan, para terdakwa membenarkannya

7. Sabaruddin Ahmad Sipayung, di persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah tokoh masyarakat dari umat Islam di kampung tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelemparan rumah dan Nureini Saragih yang dituduhkan kepada para terdakwa karena saksi tidak berada di lokasi dan saksi berada di rumah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Nureini Saragih sekitar 150-200 meter;
- Bahwa saksi tahu kejadian sekitar jam 10 malam yang diberitahu warga dan tidak ada bertanya karena sudah mengantuk;
- Bahwa keesokan harinya mendengar cerita bahwa ada pelemparan ke rumah Nureini saragih tetapi tidak tahu siapa yang melempar dan siapa yang dilempar;
- Bahwa masalah ini terjadi karena Nureini Saragih memportal jalan masuk ke rumah warga yang rumahnya di belakakng rumah Nureini saragih ;
- Bahwa rumah para terdakwa harus melewati jalan disamping rumah Nureini Saragih;
- Bahwa sifat dari para terdakwa yang merupakan orang baik-baik;
- Bahwa Juliaker Saragih dan Billem Sinaga adalah pengurus gereja dan tokoh masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak yakin para terdakwa melakukan pelemparan rumah Nureini Saragih;

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Juliaker Saragih ada meminta dukungan tentang permasalahannya saat dilakukan pengajian kepada saksi dan umat islam dan meyakinkan kami bahwa dia tidak bersalah;
- Bahwa saksi mengetahui ada itikad baik dari Juliaker Saragih ;

Atas keterangan saksi yang meringankan, para terdakwa membenarkannya

8. Muhammad Aziz Saragih, saksi adalah paman kandung Terdakwa Juliaker Saragih, atas persetujuan terdakwa Juliaker Saragih dan Penuntut Umum, di depan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Nureini Saragih karena merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan salah satu terdakwa yaitu Juliaker Saragih merupakan adik dari ayah saksi dan Doli Marthin Saragih merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saat kejadian sekitar jam 19.00 Wib, saksi di rumah dan mendengar ribut-ribut dari arah rumah Nureini Saragih lalu pergi dari dapur menuju ke arah rumah Juliaker Saragih dari jalan belakang dan masuk ke rumah Juliaker Saragih dari arah samping;
- Bahwa saksi di rumah Juliaker Saragih melihatnya bersama istri, Doli Marthin Saragih, Ola dan anak kecil yang bernama Pia;
- Bahwa saksi berada disana sekitar ½ jam dan Juliaker Saragih dan Doli Marthin Saragih tetap berada disana;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar ada pelemparan ke arah rumah Nureini Saragih tetapi tidak mengetahui siapa yang melakukan pelemparan karena suasana gelap dan lampu penerangan hanya berasal dari rumah Juliaker Saragih;
- Bahwa pelemparan tersebut hanya berlangsung sekitar 3 (tiga) menit saja;
- Bahwa kemudian tidak terjadi lagi pelemparan tetapi masyarakat sekitar 100 (seratus) orang masih berkumpul;
- Bahwa setengah jalan kemudian melihat Bahrudin Saragih ada mencekik leher Robensius Sinaga dan dipisah oleh masyarakat dan tidak tahu penyebab Bahrudin Saragih mencekik Robensius Sinaga;
- Bahwa Bahrudin Saragih adalah abang dari Nureini Saragih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memisahnya dan kemudian saksi pulang;
- Bahwa lokasi lempar melempar tersebut terjadi diantara gang rumah Billem Sianag dengan rumah Juliaker Saragih dan rumah tetangga lainnya ;

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat pembakaran ataupun bekas pembakaran;
- Bahwa pelemparan pertama, Bahrudin Saragih tidak ada di tempat dan baru ada setelah ½ jam kemudian datang bersama Sarman Saragih ;
- Bahwa saksi tidak melihat Juliaker Saragih ada melakukan pelemparan ;
- Bahwa permasalahan ini terjadi karena jalan yang merupakan pintu masuk ke rumah warga yang berada di belakang rumah Nureini Saragih ditutup oleh Nureini Saragih;
- Bahwa ada lemparan dari atas, dan ada lemparan dari bawah, tetapi tidak mengetahui siap pelakunya ;
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi rumah Nureini Saragih ;
- Bahwa sebelumnya, siang hari saat hendak melihat gamot yang sedang sakit sekitar jam 12.00 Wib, saksi melihat Nureini Saragih membawa kumpulan batu dengan menggunakan mobil pick up dari gudang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pecahan batu tersebut untuk apa;
- Bahwa saksi mengetahui Nureini Saragih memiliki 2 (dua) buah gudang untuk menyimpan mobil dan dagangannya dan salah satu gudangnya baru selesai direnovasi;

Atas keterangan saksi yang meringankan, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, penasehat hukum para terdakwa menyerahkan alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy dari asli surat tertanggal 22 Maret 2021 yang ditujukan kepada Kapolres Simalungun dari Pangulu Nagori Silou Panribuan perihal Mohon konflik masyarakat Silou Panribuan dapat diselesaikan secara pendekatan Restoratif dan Diversi (pemulihan dan perdamaian) guna mencegah konflik tidak meluas
2. Fotocopy dari asli surat kepemilikan tanah Nomor : 593/141/SP/2021 perihal pernyataan kepemilikan tanah yang dikirim oleh Kepala Desa Nagori Silau Panribuan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Simalungun
3. Fotocopy dari asli surat permohonan Jater Purba yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun tertanggal 24 Februari 2021
4. Fotocopy dari fotocopy perihal pengukuran ulang terhadap SHM Nomor : 02.09.16.1.00054 atas nama pemilik Jater Purba yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun dari Pangulu Nagori Silou Panribuan

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari asli surat tanda terima pra entri pengukuran ulang yang diterima dari Jater Purba yang diterbitkan Badan Pertahanan Kabupaten Simalungun
6. Fotocopy dari asli surat pernyataan dukungan dari tokoh masyarakat setempat dan seluruh masyarakat Dusun Silandoyung dan Dalam Bayu Silou Panribuan Kecamatan Silau Kahean terhadap keenam terdakwa yaitu Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Saragih, Doli Marthin Saragih, Jater Purba dan Jonni Harefa
7. Fotocopy dari asli SHM Nomor 54 atas nama Jater Purba
8. Fotocopy dari hasil print HP foto pelapor Nureini Saragih pada saat memegang patok dari broti di badan jalan gang tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pecahan batu bata
- Pecahan batu bangunan
- Pecahan batu padas
- 3 (tiga) potong kayu broti
- Potongan daun jendela

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, saat saksi Nureini Saragih sedang melaksanakan Sholat Maghrib di kamar lantai 2 dan setelah selesai sholat dan hendak berdoa, mendengar suara ribut-ribut dari arah bawah rumah tepatnya dari belakang rumah, lalu saksi Nureini Saragih keluar dari dalam kamar dengan masih menggunakan telukung dan menuju emperan loteng untuk melihat kearah sumber suara yang ribut tadi dan dari atas saksi Nureini Saragih melihat ke bawah banyak warga yang juga merupakan tetangga belakang rumah berkumpul sambil berteriak-teriak "Bakar...bakar...lempar...lempar" ke arah saksi dan rumah saksi ;
- Bahwa saksi Nureini Saragih, Erlina Purba, Samadin Saragih, Bahrudin Saragih, Nurliana, dan Sarman Saragih dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa Para Terdakwa ikut dalam kumpulan warga berjumlah kurang lebih 24 (dua puluh empat) orang dan saat kejadian cuaca masih dalam keadaan temaram/remang-remang (magrib) dan ditambah cahaya lampu dari beberapa rumah warga lain sehingga saksi-saksi

Halaman 61 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



tersebut masih dapat melihat jelas bahkan saksi Bahrudin saragih dan Sarman Saragih masih sempat berkomunikasi dengan salah satu Terdakwa karena tiba ditempat kejadian saat pelemparan berlangsung;

- Bahwa Para Terdakwa ada melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Nureini Saragih berkali-kali dengan menggunakan alat berupa kayu, batu dan broti dimana salah satu lemparan tersebut mengenai bagian tubuh dan kepala saksi Nureini Saragih sehingga menyebabkan luka-luka serta mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa Doli Martin Saragih membakar kayu (menyalakan api unggun) sambil meneriaki *"lempar..lempar"* ke arah saksi Nureini Saragih dan rumahnya, lalu Terdakwa Juliaker Saragih juga mengajak warga agar ikut melempari rumah saksi Nureini Saragih dengan perkataan *"uda lempari aja, bakar, tidak usah takut kalian, aku yang tanggung jawab"*.
- bahwa Terdakwa Billem Sinaga juga mengajak Para Terdakwa, saksi Jater Purba dan Joni Harefa serta warga lainnya yang berada di lokasi kejadian dengan berkata *"Hantam terus, bakar, masa kalah kita melawan yang satu, dari pada kita yang banyak."*
- Bahwa saat pelemparan berlangsung, saksi Nureini Saragih ada menelpn abangnya bernama Bahrudin Saragih dan Sarman Saragih untuk datang dan menolong ke rumah saksi Nureini Saragih, lalu saksi Sarman Saragih setibanya di lokasi kejadian berusaha menghentikan pelemparan dan berkata *"Kenapa bisa begini, kenapa kalian melempari rumah adekku..."* dan dijawab terdakwa Robensius Saragih *"Terpaksalah Tulang....ini sudah terpaksa...."* dimana pelemparan berhenti setelah kurang lebih 30 menit berlangsung dan saksi Nureini Saragih ditemani oleh Bahrudin Saragih dan Samadian Saragih berangkat ke Polsek dan mengobati lukanya;
- Bahwa di lokasi kejadian terlihat saksi Bahrudin Saragih dan Terdakwa Robensius Sinaga saling mencekik dan dileraai warga;
- Bahwa akibat dari peristiwa pelemparan itu rumah Nureini Saragih mengalami rusak bagian daun jendela belakang dan samping yang terbuat dari kayu dan kaca dan kayunya patah dan kaca jendela pecah hingga jendela rumah menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi dan pintu loteng (balkon) belakang yang terbuat dari kayu jebol hingga pintu tersebut tidak bisa dipergunakan lagi sedangkan bagian tubuh saksi Nureini Saragih terkena lemparan batu bata, batu padas serta batu bata bekas bangunan yang akibatnya adalah kepala bagian atas saksi Nureini Saragih luka dan mengeluarkan darah serta telah dijahit di Puskesmas Negeri Dolok dengan 2 (dua) jahitan sebagaimana dalam foto-foto yang diperlihatkan di persidangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tertuang dalam Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Silou Kahean Nomor : 877/VER/Pusk-ND/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Bima Barus dengan hasil pemeriksaan badan yang dilakukan pada seorang korban yang bernama Nureini Saragih :

1. Kepala : Luka robek pada kepala bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
2. Tangan : Luka lecet pada tangan sebelah kanan atas dengan ukuran 0,2 cm x 2 cm dan luka robek pada jari tengah kanan ujung sebelah dalam dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm

Dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada kepala, luka lecet pada tangan, luka robek pada jari yang kesannya disebabkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa akibat dari luka adanya tersebut maka saksi Nureini Saragih merasa sakit bagian kepala sehingga terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah dan mengalami trauma akibat serangan tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan ;
3. Dengan tenaga Bersama ;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur ke-1 :Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada dasarnya menunjuk pada siapa saja, yang dianggap sebagai subjek hukum, sedangkan salah satu subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan per-undang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur barangsiapa yang tercantum dalam pasal 170 ayat (1) (2)

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHPidana, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Para Terdakwa dan identitas Para Terdakwa sebagaimana diterangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dirinyalah yang dituju dalam surat dakwaan penuntut umum serta Para Terdakwa dipersidangan dapat menjawab dengan baik dan lancar atas apa yang dipertanyakan kepadanya. Oleh karenanya Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Unsur ke- 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan terang-terangan" adalah suatu perbuatan dilakukan ditempat dimana publik dapat melihatnya atau dapat disaksikan oleh umum, sehingga unsur ini terpenuhi jika suatu perbuatan yang dilakukan ditempat yang dapat dilihat oleh publik/umum dan tidak perlu harus dilakukan ditempat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa bahwa telah terjadi pelemparan terhadap rumah saksi Nureini Saragih pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, menggunakan kayu, batu dan broti ;

Menimbang, bahwa lokasi terjadinya tindak pidana adalah tepatnya di halaman belakang rumah di teras lantai 2 rumah saksi Nureini Saragih yang terletak di pinggir jalan umum dan dilewati oleh orang dan dapat dilihat oleh semua orang (umum) terlebih posisinya lebih tinggi. Dengan demikian unsur "dengan terang-terangan" telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-3. Dengan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama dapat diartikan juga sebagai dengan tenaga-tenaga atau kekuatan-kekuatan yang dipersatukan baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu impuls atau dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, dalam hal ini pelaku-pelaku itu setidaknya-tidaknya perlu mengetahui bahwa dalam suatu tindak kekerasan itu terlibat beberapa orang didalamnya, dimana dengan dilakukan oleh

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang saja sudah cukup dikatakan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi memberatkan maupun saksi meringankan serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekitar pukul 18.30 Wib, saat saksi Nureini Saragih sedang melaksanakan Sholat Maghrib di kamar lantai 2 dan setelah selesai sholat dan hendak berdoa, mendengar suara ribut-ribut dari arah bawah rumah tepatnya dari belakang rumah, lalu saksi Nureini Saragih keluar dari dalam kamar dengan masih menggunakan telukung dan menuju emperan loteng untuk melihat kearah sumber suara yang ribut tadi dan dari atas saksi Nureini Saragih melihat ke bawah banyak warga yang juga merupakan tetangga belakang rumah berkumpul sambil berteriak-teriak "Bakar...bakar....lempar...lempar" ke arah saksi dan rumah saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nureini Saragih, Erlina Purba, Samadin Saragih, Bahrudin Saragih, Nurliana, dan Sarman Saragih dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain bahwa Para Terdakwa ikut dalam kumpulan warga berjumlah kurang lebih 24 (dua puluh empat) orang dan saat kejadian cuaca masih dalam keadaan temaram/remang-remang (magrib) dan ditambah cahaya lampu dari beberapa rumah warga lain sehingga saksi-saksi tersebut masih dapat melihat jelas bahkan saksi Bahrudin saragih dan Sarman Saragih masih sempat berkomunikasi dengan salah satu Terdakwa karena tiba ditempat kejadian saat pelemparan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Para Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Nureini Saragih berkali-kali dengan menggunakan alat berupa kayu, batu dan broti dimana salah satu lemparan tersebut mengenai bagian tubuh dan kepala saksi Nureini Saragih sehingga menyebabkan luka-luka serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Doli Martin Saragih membakar kayu (menyalakan api unggun) sambil meneriaki "*lempar..lempar*" ke arah saksi Nureini Saragih dan rumahnya, lalu saksi Juliaker Saragih juga mengajak warga agar ikut melempari rumah saksi Nureini Saragih dengan perkataan "uda lempari aja, bakar, tidak usah takut kalian, aku yang tanggung jawab". Kemudian saksi Billem Sinaga juga mengajak Para Terdakwa Jater Purba dan Joni Harefa serta warga lainnya yang berada di lokasi kejadian dengan berkata "*Hantam terus, bakar, masa kalah kita melawan yang satu, dari pada kita yang banyak.*" Bahwa saat pelemparan berlangsung, saksi Nureini Saragih ada menelpon abangnya bernama Bahrudin Saragih dan Sarman Saragih untuk datang dan menolong ke

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Nureini Saragih, lalu saksi Sarman Saragih setibanya di lokasi kejadian berusaha menghentikan pelemparan dan berkata *"Kenapa bisa begini, kenapa kalian melempari rumah adekku..."* dan dijawab terdakwa Robensius Saragih *"Terpaksalah Tulang....ini sudah terpaksa...."* dimana pelemparan berhenti setelah kurang lebih 60 menit berlangsung dan saksi Nureini Saragih ditemani oleh Bahrudin Saragih dan Samadian Saragih berangkat ke Polsek dan mengobati lukanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, dengan memperhatikan lokasi kejadian dan foto-foto kondisi dilapangan sesaat setelah kejadian, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa keberadaan Para Terdakwa di lokasi pelemparan dapat dilihat dari jarak pandang yang dekat sehingga saksi Nureini Saragih, Erlina Purba, Samadin Saragih, Bahrudin Saragih, Nurliana, dan Sarman Saragih dapat melihat dengan jelas dan memastikan keberadaan dan perbuatan Para Terdakwa tersebut, sedangkan tidak satupun saksi meringankan ataupun saksi lain yang menyatakan dan dapat memastikan keberadaan Para Terdakwa berada ditempat lain sebagaimana sangkalan Para Terdakwa bahwa mereka tidak berada ditempat saat kejadian berlangsung serta saksi-saksi lain selain korban dan keluarganya serta Para Terdakwa dipersidangan enggan dan terkesan menutupi siapa saja yang berada di lokasi kejadian, juga saksi meringankan bernama Muhammad Aziz Saragih dan Rosmiana Sipayung mengatakan tidak mengetahui sama sekali siapa warga dilokasi namun saksi Muhammad Aziz Saragih juga menerangkan melihat Terdakwa Robensius Sinaga berselisih hendak di cekik oleh saksi Bahrudin Saragih, namun Terdakwa Robensius Sinaga mengatakan tidak berada ditempat kejadian. Demikian juga Terdakwa Doli Martin Saragih dalam keterangannya mengatakan berada dirumah, lalu juga menerangkan hampir terkena lemparan kayu dari saksi Nureini Saragih ketika berada dilokasi kejadian dan tidak mengetahui siapa saja warga yang berada dilokasi kejadian. Dengan adanya pertentangan satu sama lain dan Berita Acara Konfrontasi Penuntut Umum dimana Para Terdakwa bersedia melakukan perdamaian atas perkara yang disangkakan a quo namun saksi Nureini Saragih tidak bersedia berdamai menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Para Terdakwa berada di lokasi kejadian dan turut melakukan pelemparan terhadap rumah saksi Nureini Saragih. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur ke-4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja yang mengakibatkan luka-luka;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa berupa kekerasan dan kekerasan tersebut ditujukan incasu terhadap barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Visum et Repertum, dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di halaman belakang rumah saksi Nureini Saragih di Dusun Silandoyung Nagori Silao Panribuan Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, terjadi pelemparan ke arah rumah saksi Nureini Saksi dengan menggunakan batu, kayu dan broti yang mana merujuk pada pertimbangan unsur dengan tenaga bersama tersebut diatas ditemukan fakta bahwa pelemparan dilakukan oleh Para Para Terdakwa bersama-sama dengan warga lainnya dimana Para Terdakwa, saksi mahkota, saksi-saksi yang meringankan tidak mau menyebutkan nama warga yang berada di lokasi kejadian pelemparan. Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah saksi Nureini Saragih dan juga akibat pelemparan tersebut rumah saksi Nureini Saragih mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan secara bersama-sama terhadap rumah dan Nureini Saragih, membuat bagian daun jendela belakang dan samping yang terbuat dari kayu dan kaca menjadi rusak dan kayunya patah dan kaca jendela pecah hingga jendela rumah menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi dan pintu loteng (balkon) belakang yang terbuat dari kayu jebol hingga pintu tersebut tidak bisa dipergunakan lagi sedangkan bagian tubuh saksi Nureini Saragih terkena lemparan batu bata, batu padas serta batu bata bekas bangunan yang akibatnya adalah kepala bagian atas saksi Nureini Saragih luka dan mengeluarkan darah serta telah dijahit di Puskesmas Negeri Dolok dengan 2 (dua) jahitan sebagaimana dalam foto-foto yang diperlihatkan di persidangan juga tertuang dalam Visum Et Repertum (VER) dari Puskesmas Silou Kahean Nomor : 877/VER/Pusk-ND/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Bima Barus dengan hasil pemeriksaan badan yang dilakukan pada seorang korban yang bernama Nureini Saragih :

- Kepala : Luka robek pada kepala bagian tengah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- Tangan : Luka lecet pada tangan sebelah kanan atas dengan ukuran 0,2 cm x 2 cm dan luka robek pada jari tengah kanan ujung sebelah dalam dengan ukuran 0,2 cm x 0,3 cm

Dengan kesimpulan dijumpai luka robek pada kepala, luka lecet pada tangan, luka robek pada jari yang kesannya disebabkan oleh trauma benda tumpul;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari luka adanya tersebut maka saksi Nureini Saragih merasa sakit bagian kepala sehingga terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari untuk mencari nafkah dan mengalami trauma akibat serangan tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya (pledoi) tertanggal 22 September 2021 mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan penuntut umum, merehabilitasi nama baik Para Terdakwa dan membebaskan Para Terdakwa dari rumah tahanan negara, dengan alasan bahwa Para Terdakwa tidak berada ditempat kejadian saat peristiwa pelemparan terjadi, Para Terdakwa tidak melakukan sebagaimana dakwaan penuntut umum, hasil visum et repertum tidak sempurna, dan gang kecil yang diklaim oleh saksi Nureini Saragih merupakan bagian dari tanah Terdakwa Jater Purba, hanya saksi korban Nureini Saragih, Erlina Purba, Samadin saragih, Bahrudin Saragih, Nurliana, Sarman Saragih yang seluruhnya merupakan satu keluarga yang menerangkan bahwa Para Terdakwa yang melakukan perbuatan pelemparan dan pengrusakan rumah saksi Nureini Saragih, sedangkan saksi penuntut umum yang lain tidak mengetahui siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sebelum terjadinya peristiwa pelemparan rumah saksi Nureini Saragih, telah didahului dengan adanya perbuatan saksi Nureini Saragih yang membuat portal patok besi dan juga di cor menggunakan semen di badan jalan disamping rumah saksi Nureini Saragih dengan alasan jalanan tersebut merupakan bagian dari tanah saksi Nureini Saragih sedangkan Terdakwa Jater Purba juga mengklaim bahwa jalan tersebut menjadi bagian tanahnya sebagaimana bukti yang diajukan dalam pembelaan. Bahwa menurut saksi Julham Afandi Saragih selaku Pangulu/Kepala Desa Silou Paribuan pertikaian mengenai jalan sudah berlangsung lama dan telah berusaha didamaikan secara kekeluargaan melalui perangkat desa namun tetap tidak tercapai karena saksi Nureini Saragih bersikeras dengan pendapatnya, selain itu di tunjukkan di persidangan

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan (pertengkaran mulut) antara Terdakwa Doli Martin Saragih dengan Saksi Nureini Saragih juga mengenai jalan tersebut sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan telah ada peristiwa pendahuluan yang menyebabkan perasaan tidak suka terhadap saksi Nureini Saragih khususnya Para Terdakwa yang rumahnya berada di belakang rumah saksi Nureini Saragih dan jalan yang di portal oleh saksi Nureini saragih adalah jalan satu-satunya menuju rumah Para Terdakwa sehingga dengan adanya portal jalan Para Terdakwa hanya bisa melewati jalan dengan jalan kaki, jika membawa sepeda motor dengan keranjang maka terhalang tidak bisa lewat, disisi lain jika sepeda motor yang keranjang melewati jalan maka akan menabrak sisi rumah saksi Nureini saragih sehingga saksi Nureini Saragih terganggu. Bahwa dari hal tersebut jelas bahwa yang merasa dirugikan dengan tindakan saksi Nureini saragih adalah tentunya Para Terdakwa, sehingga pelaku pelemparan pasti tertuju pada Para Terdakwa karena warga lain tidak berkonflik secara langsung sebagaimana Para Terdakwa, hal tersebut juga diterangkan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah dan bersesuaian satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penasehat Hukum para terdakwa menyerahkan alat bukti berupa surat-surat yang terdiri dari :

1. Fotocopy dari asli surat tertanggal 22 Maret 2021 yang ditujukan kepada Kapolres Simalungun dari Pangulu Nagori Silou Panribuan perihal Mohon konflik masyarakat Silou Panribuan dapat diselesaikan secara pendekatan Restoratif dan Diversi (pemulihan dan perdamaian) guna mencegah konflik tidak meluas;
2. Fotocopy dari asli surat kepemilikan tanah Nomor : 593/141/SP/2021 perihal pernyataan kepemilikan tanah yang dikirim oleh Kepala Desa Nagori Silau Panribuan yang ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Simalungun;
3. Fotocopy dari asli surat permohonan Jater Purba yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun tertanggal 24 Februari 2021;
4. Fotocopy dari fotocopy perihal pengukuran ulang terhadap SHM Nomor : 02.09.16.1.00054 atas nama pemilik Jater Purba yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertahanan Kabupaten Simalungun dari Pangulu Nagori Silou Panribuan;
5. Fotocopy dari asli surat tanda terima pra entri pengukuran ulang yang diterima dari jater Purba yang diterbitkan Badan Pertahanan Kabupaten Simalungun;
6. Fotocopy dari asli surat pernyataan dukungan dari tokoh masyarakat setempat dan seluruh masyarakat Dusun Silandoyung dan Dalan Bayu Silou

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panribuan Kecamatan Silau Kahean terhadap keenam terdakwa yaitu Robensius Sinaga, Billem Sinaga, Juliaker Saragih, Doli Marthin Saragih, Jater Purba dan Jonni Harefa;

7. Fotocopy dari asli SHM Nomor 54 atas nama Jater Purba;
8. Fotocopy dari hasil print HP foto pelapor Nureini Saragih pada saat memegang patok dari broti di badan jalan gang tersebut

Bahwa terhadap bukti dokumen surat nomor 1, 2, 3, 4, 5,7,8 yang disampaikan penasehat hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sebab tidak relevan dengan perkara a quo dan terkait hubungan keperdataan yang saat ini perkaranya sedang berlangsung pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Simalungun. Sedangkan dokumen surat nomor 6 yang berupa pernyataan dukungan kepada Para Terdakwa yang menyatakan *Para Terdakwa tidak layak menjadi tertuduh/terdakwa dalam perkara yang dihadapi sekarang....* dan tertulis juga bahwa *"kami menilai tuduhan sangat dipaksakan....."* Selanjutnya lagi terdapat kalimat *"..... sehingga walaupun dituduhkan pernah ada insiden penyerangan, itu hanyalah reaksi spontan dan sama sekali bukan direncanakan, serta sama sekali tidak sebrutal atau sesadis yang dituduhkan oleh pihak lain yang dimaksud dalam permasalahan ini."* Bahwa terhadap surat dukungan yang diajukan bukti dalam pledoi Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu kekerasan atau pengrusakan tidaklah perlu harus direncanakan atau tidak terlebih dahulu, namun akibat dari perbuatan itu senyatanya ada dialami oleh saksi Nureini Saragih berupa rusaknya rumah dan luka-luka yang ditimbulkan akibat pelemparan yang terus menerus selama kurang lebih 30 menit, termasuk rasa trauma yang ditimbulkan akibat penyerangan tersebut yang seharusnya penyerangan tersebut tidak boleh didukung oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Selain itu Penasehat Hukum Para Terdakwa juga menghadirkan saksi a de charge yaitu Dr. Bima Barus yang menyatakan bahwa produk yang dibuatnya dan ditandatangani olehnya sendiri adalah tidak sempurna karena pemeriksaan dilakukan oleh perawat asisten dokter, dibuat terburu-buru dan antara luka dan kesimpulan tidak nyambung, maka Majelis Hakim mengesampingkan alasan saksi sebab keluarnya surat adalah atas kendalanya selaku penanggungjawab Puskesmas Silou Kahean dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sesuai kode etik, meski demikian terjadi perbedaan uraian luka dan kesimpulan, tetapi berdasarkan keterangan saksi, foto yang diperlihatkan di persidangan maka luka-luka yang diderita saksi Nureini Saragih saling bersesuaian satu sama lain dengan Visum et Repertum. Sedangkan keterangan beberapa saksi-saksi yang tidak mengetahui perihal luka saksi Nureini Saragih, itu disebabkan karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Nureini Saragih menggunakan hijab dan tidak mempertontonkan lukanya didepan umum. Dengan demikian tidak ada bukti lain baik surat maupun saksi yang dapat membuktikan tidak adanya perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim menolak pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa :

- Pecahan batu bata
- Pecahan batu bangunan
- Pecahan batu padas
- 3 (tiga) potong kayu broti
- Potongan daun jendela

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma psikis bagi korban dan keluarganya serta luka fisik saksi Nureini Saragih serta kerusakan rumah ;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa dan saksi korban belum berdamai;



Keadaan yang meringankan:

- Beberapa para terdakwa sudah berusia lanjut dan memiliki riwayat penyakit yang membahayakan ;
- Perdamaian tidak terjadi disebabkan Nureini Saragih meminta uang ganti kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah
- Perbuatan Para Terdakwa diawali oleh perbuatan saksi Nureini Saragih yang memasang portal di jalan menuju rumah Para Terdakwa sehingga sulit dilewati dan memicu kemarahan warga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1. JONNI HAREFA dan Terdakwa 2. JATER PURBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan kekerasan terbuka terhadap barang dan orang yang menyebabkan luka* sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pecahan batu bata
  - Pecahan batu bangunan
  - Pecahan batu padas
  - 3 (tiga) potong kayu broti
  - Potongan daun jendela

Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata Ginting, S.H., Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aries Kata Ginting, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Jonathan Sinaga, S.H.